

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap insan manusia yang harus dijaga, dirawat dan dibesarkan dengan penuh perhatian, kasih sayang dan kehati-hatian. Anak juga merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, oleh karenanya, setiap anak harus dibekali oleh pengetahuan dan karakter yang baik, agar suatu saat mereka akan tumbuh menjadi yang diharapkan oleh bangsanya. Anak memiliki peranan strategis yang mana harus dijaga ketat fisik, kemampuan dan mentalnya dan juga harus dibina secara utuh. Anak juga harus mendapat pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)¹ agar mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan meneruskan cita-cita Bangsa dan Negara.

Arus globalisasi yang pesat terjadi pada berbagai negara sekaligus lapisan masyarakat, hal tersebut tentu ada sisi dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu terciptanya banyak produk yang dihasilkan dari teknologi yang

¹Pasal 31 UUD NRI 1945:

- (1) Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

canggih yang mana dapat lebih memudahkan aktivitas konsumennya, kemudahan dalam mencari segala informasi yang diinginkan melalui jaringan-jaringan satelit dan terdapat banyak lapangan kerja yang baru. Dampak negatif dalam perkembangan globalisasi pun tak dapat dihindarkan, antara lain dengan meningkatnya berbagai macam produk berteknologi canggih, meningkatnya juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang mana juga membutuhkan biaya yang tidak murah lagi, dengan begitu akan meningkat pula krisis moral masyarakat yang tentu akan berpotensi semakin banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Anak dibesarkan dan ditumbuhkembangkan dalam suatu lingkup kecil masyarakat yang disebut dengan keluarga. Pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan keluarga sangat besar terhadap pertumbuhan dan pembentukan karakter anak. Jika anak tumbuh di dalam suatu lingkungan keluarga yang harmonis, yang penuh kasih sayang, dan penuh perhatian, maka anak itu akan tumbuh dewasa menjadi anak yang baik pula, sedangkan jika anak dibesarkan dengan lingkungan yang buruk, dalam artian karena di Indonesia masih banyak masyarakat miskin yang notebene hidup di sebuah kampung kumuh atau bahkan di bawah jembatan, yang mana terdapat juga sejumlah preman dan sejumlah orang-orang yang melakukan perbuatan mencuri sebagai mata pencahariannya, maka anak tersebut juga akan tumbuh dengan karakter yang setiap hari ditimbulkan dari lingkungan keluarga dan kampungnya. Fenomena itulah yang kemudian menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Anak dalam masa-masa pertumbuhannya selalu melakukan hal-hal baru karena didorong oleh sifat keingintahuannya yang besar, tidak dapat dipungkiri pula

bahwa anak akan melakukan kenakalan-kenakalan dalam fase ini, pada setiap anak juga terdapat kenakalan yang berbeda, ada kenakalan yang masih di tingkat kewajaran ada pula yang sudah masuk pada tahap kenakalan diluar kewajaran, yang mana berbuat suatu tindak pidana yang semestinya dilakukan orang dewasa kini dilakukan oleh anak tidak dapat dihindarkan. Hal ini yang biasa disebut dengan delinkuen yang diartikan kenakalan anak, kenakalan remaja atau kenakalan pemuda. *Juvenile* juga diartikan sebagai anak yang berkelompok, yang mana biasanya kelompok anak tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan negara dan aturan masyarakat. Catatan Data Anak-anak Internasional UNICEF PBB (*United Nations International Children's Fund* Persatuan Bangsa-Bangsa) mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada satu juta anak yang menjadi korban perdagangan seks setiap tahunnya hampir di seluruh dunia. Sebagian besar berasal dari Asia.²

Negara Thailand, mencatat kurang lebih 800.000 anak yang menjadi pedagang seks. Di Vietnam, anak usia 13-15 tahun juga banyak ditemukan di daerah lokalisasi di Phnom Phen, Kamboja. Dari Nepal, setiap tahunnya ada 5000-7000 anak yang dikirim ke India untuk dijadikan pelacur. Sebanyak 300.000 anak atau kurang lebih dua per tiga jumlah pelacur di Sri Lanka dipaksa untuk menjajakan dirinya di sekitaran pantai, hal tersebut diperkirakan oleh Lembaga ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*).³

Majelis Umum PBB yang merupakan panutan dari Negara-Negara dalam membuat suatu peraturan hukum telah mendeklarasikan 3 instrumen internasional

²Kompas. **Asia Darurat Perdagangan Seksual**, 19 April 1997. Hlm. 6

³Surya. **Perdagangan Seksual terhadap Anak**, 1 September 1996. Hlm 4

yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak. Berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak terdapat instrumen yang mengaturnya yaitu:⁴

1) *Declaration of the Right of the Child*

Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) dituangkan dalam Resolusi PBB 1386 (XIV) pada tanggal 20 Nopember 1959. Secara substansial Deklarasi Hak-Hak Anak merupakan himbauan kepada seluruh umat dunia untuk memberikan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Deklarasi Hak-Hak Anak merupakan suatu seruan kepada seluruh dunia yang berisi prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak secara bertahap.

2) *Convention on the Right of the Child*

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 dan disahkan tanggal 20 Nopember 1989. Dilihat dari substansinya, konvensi ini memuat juga tentang prinsip-prinsip yang terbaik untuk anak yang harus diberikan oleh masyarakat seluruh dunia. Semangat konvensi ini terletak pada pemberian suatu perlindungan yang maksimal dan dalam keadaan apapun oleh masyarakat kepada anak yang sedang mengalami persoalan hukum.

Instrumen internasional juga mengeluarkan suatu peraturan yang mana berisi tentang perlindungan dan hak-hak anak yang diberikan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum saat anak tersebut sedang menjalani proses

⁴Marlina. (2009). **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**. Bandung: Refika Aditama, hlm. 41

pemeriksaan suatu perkara, dan pada instrumen ini juga mengandung seruan dan himbauan kepada masyarakat seluruh dunia untuk sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses perkara pidana. Terdapat 3 instrumen internasional yang diterbitkan, diantaranya:⁵

1) *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Instrumen internasional ini tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 pada tanggal 14 Nopember 1990. Instrumen ini berisi beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu diantaranya yang pertama, terdapat kesepakatan insternasional, terhadap anak atau remaja yang melakukan pelanggaran yang tergolong ringan, tidak boleh diproses secara pidana dengan memberikan sanksi pidana. Hakikatnya, instrumen ini juga memprioritaskan untuk melakukan upaya non-penal sebagai langkah antisipasi mengurangi dampak negatif penerapan hukum pidana menjadi hal yang harus dikedepankan khususnya terhadap suatu pelanggaran yang berisfat ringan. Kesimpulannya, *The Riyadh Guidelines* memungkinkan juga menyelesaikan perkara anak melalui jalur hukum tapi dengan syarat aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan hak, kondisi dan situasi anak, dengan kata lain aparat penegak hukum harus memperlakukan anak secara manusiawi.

⁵Marlina. (2009). **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 41

2) *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) disahkan tanggal 6 September 1985 dan dituangkan dalam Resolusi PBB tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33. Pokok-pokok yang termuat dari *The Beijing Rules* ini mengisyaratkan bahwa, sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses hukum dan jika memungkinkan anak diproses secara hukum, maka harus tetap memperhatikan kondisi anak dengan tidak melakukan kekerasan dan gertakan-gertakan yang dapat membuat psikologi anak terguncang, dalam instrumen ini juga terdapat istilah baru, yaitu Diversi, yang mana proses Diversi adalah suatu pengalihan proses pidana yang formil menjadi non formil.

3) *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*

Instrumen internasional ini tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Secara substansial, *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* ini memuat tentang standart minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, dan merupakan acuan dan panduan para aparat penegak hukum yang berurusan dengan Peradilan Anak.

UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

atau yang biasa disebut dengan asas *equality before the law*. Akhir pasal menyebutkan bahwa khusus terhadap seorang anak yang mana ia berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana diberlakukansuatu perlindungan khusus dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak dan masa depan anak tersebut.⁶

Kebebasan berhak diperoleh oleh anak berdasarkan hukum yang berlaku. Mulai dari proses penangkapan, penahanan, atau penjatuan sanksi pidana penjara anak hanya akan dilakukan apabila sudah sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak ialah upaya perlindungan hukum yang diberikan pada anak berupa kebebasan dan hak asasi anak.⁷ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada terkadwa anak misalnya pendampingan oleh petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, fasilitas khusus untuk anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa.

Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convension on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekuesi telah diratifikasinya Konvensi tersebut adalah Indonesia harus memenuhi hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi tersebut. Tahun 1997

⁶Pasal 27 UUDNRI 1945

⁷Barda Nawawi Arif, **Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bagti, Bandung, 1998, hal 153

Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang yang khusus membahas tentang hak-hak anak dan proses peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Pengadilan Anak.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pemikiran masyarakat, anak yang tumbuh dalam ruang lingkup keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, akan cenderung melakukan hal sesukanya, berkumpul dengan orang dewasa yang bahkan sudah biasa melakukan tindak pidana yang ringan sampai yang berat, maka dari situlah yang membuat anak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran kecil hingga melakukan tindak pidana yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

Indonesia telah merubah UUNRI Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak efektif karena dalam undang-undang tersebut ternyata masih menimbulkan stigmatisasi bagi anak oleh masyarakat. Tahun 2012 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI SPPA, yang mana didalamnya terdapat beberapa perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, diantaranya perubahan susunan pidana yang diterapkan pada anak, yang mana pada UUNRI Pengadilan Anak pidana yang paling utama adalah penjara, namun pada UUNRI SPPA penjara ditempatkan di akhir, yang artinya penjara adalah sanksi yang bersifat pilihan akhir,

dimana sanksi tersebut baru diberikan jika pada sanksi-sanksi sebelumnya tidak bisa diterapkan.

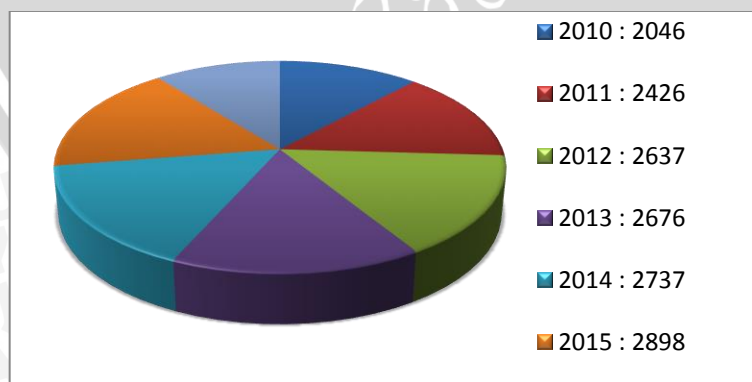
Hal yang baru pada UUNRI SPPA yang sebelumnya belum sama sekali dibahas pada UUNRI Pengadilan Anak adalah tentang Diversi. Pasal 1 angka 7 UUNRI SPPA menjelaskan:

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Hal tersebut sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di Pengadilan, karena anak memiliki psikologis dan mental yang belum matang.

Indonesia banyak terdapat kasus yang melibatkan anak, diantaranya pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan kesusilaan. Tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Berikut adalah data jumlah kasus anak di Indonesia pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2016 baik anak menjadi pelaku maupun anak menjadi korban.

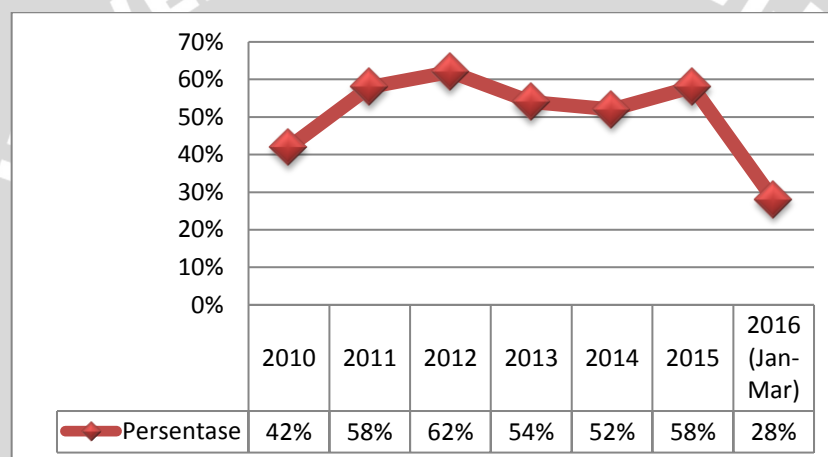
Bagan 1
Kasus Anak di Indonesia



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun terjadi peningkatan kasus Anak di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah peningkatan kasus mencapai 100-200 kasus. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban diataranya adalah pencurian, penganiayaan, dan kejahatan seksual. Kasus Anak di Indonesia didominasi oleh kasus kejahatan seksual sebagaimana tertuang pada bagan di bawah ini:

Bagan 2
Kasus Kejahatan Seksual Anak di Indonesia



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Kasus kejahatan seksual baik Anak menjadi korban maupun Anak menjadi pelaku cukup mendominasi pada kasus-kasus di Indonesia. Kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur juga marak terjadi. Sempat heboh, di Bandung pernah muncul sebuah kasus ibu kandung menjual anak perempuannya.⁸ Tahun 2000 juga terdapat beberapa kasus perkosaan diantaranya adalah:

⁸Pikiran Rakyat, **Ibu Jual Anak Sendiri**, 2 Oktober 1997. Hlm. 8

- a. Siswi SMP yang dijual oleh Temannya Sendiri. Korban bernama Lusi (14 tahun) duduk di bangku kelas 2 SMP PGRI Waru Sidoarjo yang dijual oleh kedua teman korban yang bernama Ninik dan Minati. Tanggal 5 Juli 2000, sepulang sekolah korban diajak oleh kedua teman korban untuk berkeliling kota dengan mengendarai mobil sedan milik Doni (27 tahun), berhenti di suatu hotel dan diperkosa oleh Doni dengan Ninik membungkam mulut korban dan Minati memegang tangan korban.⁹
- b. Bapak dan kedua putranya bergiliran memperkosa seorang gadis. Bulan Februari tahun 2000, terjadi kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang Bapak beserta kedua putranya yang diawali dengan pemerasan terhadap dua pasang muda mudi, lalu karena suasana sepi, Bapak dan kedua putranya tersebut memperkosa gadis tersebut secara bergilir.¹⁰

Kota Pasuruan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Pasuruan menjadi pusat perdagangan karena merupakan jalan akses utama dari Jakarta-Bali, Surabaya-Banyuwangi dan Bojonegoro-Jember. Pasuruan dibagi menjadi dua bagian yaitu Kota dan Kabupaten, dengan luas wilayah kabupaten lebih besar daripada kota. Kabupaten Pasuruan merupakan tempat dimana banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar, sehingga menarik minat warga dari wilayah lain, baik luar kota maupun luar pulau untuk mencari pekerjaan.

⁹Surabaya Post. **Siswi SMP yang Dijual oleh Temannya Sendiri**, 27 November 2000. Hlm 10

¹⁰Republika. **Bapak dan Kedua Putranya Bergiliran Memperkosa Seorang Gadis**, 3 Februari 2000. Hlm. 1

Kota Pasuruan berada di tengah Kabupaten Pasuruan, yang mana berarti setiap orang yang akan pergi ke Kabupaten akan masuk ke Kota terlebih dahulu, itu sebabnya Kota Pasuruan menjadi pusat keramaian dengan penduduk yang padat. Kota Pasuruan dijuluki Kota Santri, karena terdapat sebuah Pondok Pesantren besar yang namanya dikenal hampir di seluruh Pulau Jawa. Padat penduduk bukan hanya berdampak positif bagi pendapatan daerah, namun berdampak buruk bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kriminalitas yang tercatat di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota. Berikut data jumlah kasus yang terjadi di Kota Pasuruan:

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana di Kota Pasuruan

Tahun	Kasus
2012	233
2013	410
2014	297
2015	269

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Pasuruan tidak selalu meningkat dan tidak selalu menurun berdasarkan tabel 1 diatas. Hal ini membuktikan bahwa dengan predikat Kota Santri, tidak membuat Kota Pasuruan aman terhadap gangguan kejahatan. Tahun 2013 adalah tahun yang menjadi puncak terjadinya tindak pidana. Kejahatan bukan hanya terjadi di kalangan para orang dewasa, namun juga terjadi pada Anak, baik Anak menjadi pelaku maupun menjadi Korban. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan julukan Kota Pasuruan sebagai Kota Santri yang mana seharusnya mayoritas warga memiliki kepribadian yang baik. Kasus

Anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada data jumlah kasus Anak di Kota Pasuruan berikut ini:

Tabel 2
Kasus Anak di Kota Pasuruan

Tahun	Kasus
2012	19
2013	20
2014	14
2015	13
2016 (Jan-Jun)	23

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Tahun 2012 sampai tahun 2013 Kota Pasuruan mengalami peningkatan kasus tindak pidana sebanyak 1 kasus, lalu menurun drastis pada tahun 2014 sampai 2015 dengan penurunan kasus sejumlah 6 kasus. Tahun 2016 mulai bulan Januari sampai April saja terhitung sudah terjadi 18 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun yang korbannya adalah anak, jumlah tersebut tergolong tinggi mengingat kasus tindak pidana tersebut terjadi belum pada pertengahan tahun. Dua tahun terakhir kasus yang sedang marak di Kota Pasuruan yaitu kasus tindak pidana kesusilaan terhadap Anak. Seperti contoh kasus yang baru saja terjadi yaitu kasus seorang Anak yang bernama AK mengaku dicabuli oleh temannya yang bernama FR di kolam renang saat sedang olahraga di jam sekolah, meski FR mengaku hanya menyentuh kemaluan AK, namun hal tersebut sudah memenuhi unsur yang terdapat pada tindak pidana pencabulan menurut KUHP.

Polresta Pasuruan juga menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3
Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Anak di Kota Pasuruan

Tahun	Jumlah Kasus
2012	7
2013	7
2014	5
2015	6
2016 (Jan-Jun)	11

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Tahun 2012 terdapat 19 kasus anak, termasuk 7 kasus tindak pidana kesusilaan baik yang dilakukan Anak maupun yang korbannya Anak. Tahun 2013 kasus Anak meningkat 1 kasus dari tahun sebelumnya, yaitu 20 kasus, namun jumlah kasus tindak pidana kesusilaan Anak juga terdapat 7 kasus, yang artinya pada tahun 2013 masih stabil karena tidak ada peningkatan dan penurunan yang signifikan. Tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup drastis untuk kasus tindak pidana Anak, pada tahun sebelumnya berjumlah 20 dan untuk tahun 2014 kasus Anak hanya ada 14 kasus, termasuk kasus tindak pidana kesusilaan Anak hanya 5 kasus. Tahun 2015 terdapat 13 kasus Anak dan ada 6 kasus tindak pidana kesusilaan didalamnya, yang artinya terjadi peningkatan. Bulan Januari sampai Juni sudah terdapat kasus tindak pidana Anak sebanyak 23 kasus, jumlah yang sangat memprihatinkan, karena peningkatan sebanyak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dan jumlah tersebut masih terhitung dalam jangka waktu setengah tahun. Kasus tindak pidana kesusilaan Anak juga meningkat banyak pada tahun ini, dalam jangka waktu 6 bulan tindak pidana kesusilaan Anak sudah berjumlah 11 kasus, yaitu meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UUNRI SPPA menyebutkan suatu upaya hukum yang dinamakan Diversi. Diversi dikenal sebagai suatu upaya untuk

mengalihkan anak dari proses hukum formal ke proses hukum informal guna menghindarkan anak dari proses hukum yang dapat mengganggu mental dan psikisnya. Setiap tingkat proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan wajib untuk diupayakan Diversi.

Diversi tidak serta merta dilaksanakan pada semua kasus anak, namun pada Pasal 7 UUNRI SPPA¹¹ menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya kasus yang sedang dialami Anak bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun.

Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹² memuat ancaman pidana penjara 9 tahun, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak, jika dikaitkan dengan pasal 7 UUNRI SPPA artinya tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman pidana tindak pidana kesusilaan diatas 7 tahun. Penyidik Kepolisian Resort Pasuruan Kota yang selanjutnya disebut dengan Polresta Pasuruan tetap mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dengan berbagai macam pertimbangan.

¹¹Pasal 7 UUNRI SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹²Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 2 UUNRI SPPA membahas tentang asas yang digunakan dalam UUNRI SPPA, yang mana berarti semua yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak harus berlandaskan asas-asas yang terdapat pada pasal tersebut.

Peneliti membahas tentang permasalahan yang ada pada latar belakang, namun sebelumnya untuk menghindari kesamaan-kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yang berujung pada plagiasi, maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang pembahasannya sedikit sama dengan tema skripsi peneliti, berikut tabel orisinalitas peneliti:

Tabel 4
Orisinalitas Peneliti

No	Nama/Fakultas/Universitas/Tahun	Judul	Bahasan	Pembeda
1.	Muhammad Fahmi Zaimir B111 10 142 Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar 2011	Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar	Peran penyidik dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana anak dan dasar pelaksanaan diversi berdasarkan UUNRI SPPA	Dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dan penerapan asas yang terdapat pada UUNRI SPPA dengan pengambilan keputusan diupayakannya Diversi
2.	Fajar Teguh Prasetyo C100100083 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010	Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan Pelaku dan	Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak dan faktor-faktor yang menjadi	Dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dan penerapan asas

		Korban Anak di Surakarta	hambatan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak	yang terdapat pada UUNRI SPPA dengan pengambilan keputusan diupayakannya Diversi
3.	Fira Cahya Islamy 105010107111028 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2014	Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Analisis Yuridis Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dan kesesuaian antara tahun batas umur dan penjatuhan pidana anak	Dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dan penerapan asas yang terdapat pada UUNRI SPPA dengan pengambilan keputusan diupayakannya Diversi

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016.

Menjawab pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka peneliti mengangkat judul DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberap permasalahan-permasalahan, diantara yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan?

2. Apakah pengambilan keputusan Diversi sudah memenuhi asas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan pengambilan keputusan Diversi sudah memenuhi asas sesuai dengan Pasal 2 UUNRI SPPA

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai ilmu hukum pidana anak tentang dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Sebagai pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai ilmu hukum pidana anak tentang dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

b. Perguruan Tinggi

- 1) Sebagai alat untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain guna peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Sebagai bahan tambahan untuk menyempurnakan materi kuliah hokum pidana.

c. Masyarakat

Sebagai pengetahuan masyarakat tentang dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

d. Institusi Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas guna tercapainya Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri yang profesional dan bermartabat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini, peneliti membagi penelitian dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah mengapa peneliti mengangkat judul skripsi ini, perumusan masalah guna membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai. Pendahuluan dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, memuat tentang kebiasaan penyidik yang tetap mengupayakan Diversi terhadap kasus

tindak pidana kesusilaan meskipun menurut UUNRI SPPA tidak diperbolehkan karena ancaman hukuman untuk tindak pidana kesusilaan diatas 7 tahun.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Peneliti dalam bab ini mengkaji argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya dan akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan mengkaji sumber data yang ada. Skripsi ini memuat kajian pustaka diantaranya, kajian pustaka tentang Polri yang berisi tentang tugas pokok dan fungsi Polri, wewenang Polri dan Penyidik, kajian pustaka tentang Diversi, kajian pustaka tentang Anak dan kajian pustaka tentang tindak pidana kesusilaan.

BAB III METODE PENELITIAN

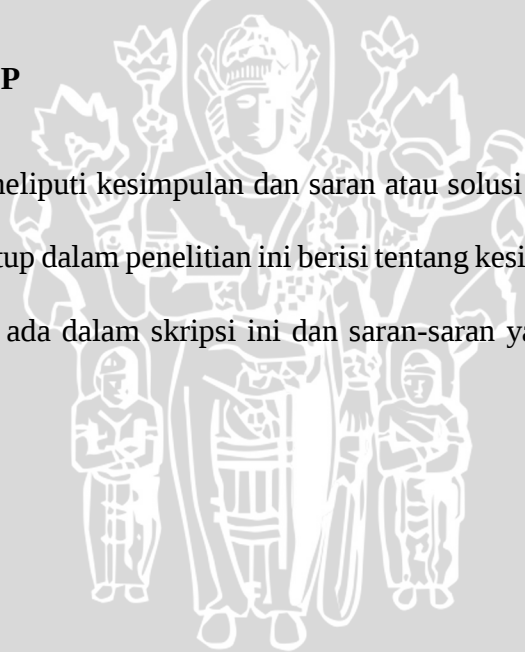
Menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan sampai bagaimana menganalisis hasil penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dimana dalam penelitian empiris ini diawali dengan menguraikan pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampling, dan yang terakhir teknik analisis data. Skripsi ini berjenis penelitian empiris, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini juga menggunakan seluruh anggota polisi di Polresta Pasuruan sebagai populasinya, anggota Reserse Kriminal Polresta Pasuruan sebagai samplingnya, dan respondennya adalah seluruh anggota polisi yang ada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Mendiskripsikan tentang hasil pencapaian berikut hasil-hasil kajiannya. Selanjutnya peneliti akan menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka (pendapat pakar) dengan bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. Hasil dan analisi dalam skripsi ini memuat tentang dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan beserta hambatan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik Polresta Pasuruan dan kesesuaian antara pengambilan keputusan Diversi dengan Asas yang ada dalam UUNRI SPPA.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran atau solusi dari permasalahan yang diteliti. Penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Polri

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 yang selanjutnya UUNRI Polri menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang bersangkutan dengan fungsi dan lembaga seorang polisi sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pasal tersebut mengartikan polisi sebagai dua arti yaitu sebagai fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 UUNRI Polri menyebutkan tentang fungsi polisi yaitu diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian merupakan suatu organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnaya.

Negara Belanda menyebut hukum kepolisian dengan *Politie Recht*, Jerman menyebutnya *Polizei Rechts* dan Inggris juga menyebutnya *Police Law*, oleh sebab itu Indonesia mengartikannya sebagai Hukum Kepolisian.

¹³Pasal 1 angka 1 UUNRI Polri:

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata tersebut mengandung dua kata dan dua makna, yaitu kata hukum dan kepolisian, yang mana hukum adalah suatu norma, aturan atau kaidah yang mengatur tentang perintah atau larangan yang mengatur kehidupan manusia, sedangkan kepolisian sendiri artinya suatu organ atau lembaga yang diberi kewenangan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Ketatanegaraan UUDNRI 1945 mengatakan bahwa lembaga kepolisian adalah lembaga pemerintahan. Tugas dan wewenang kepolisian adalah sebagai pelindung masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban yang mana itu berarti tugas yang bersifat sebagai lembaga administrasi. Konsekuensi logis inilah maka kepolisian ditempatkan dibawah Presiden selaku kepala pemerintahan. Secara otomatis, lembaga kepolisian ada dalam kendali Presiden.

Pasal 13 UUNRI Polri mengatur tentang Tugas Pokok Polri. Terdapat 3 klasifikasi dalam pasal tersebut, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, Polri memiliki 2 tugas di bidang preventif dan represif. Pada bidang preventif Polri biasanya melakukannya dengan cara penyuluhan, penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli polisi dan lain sebagainya sebagai teknis dasar kepolisian. Sedangkan untuk melakukan tugas di bidang represif, Polri mengadakan rangkaian penyidikan atas suatu laporan baik kejahatan maupun pelanggaran menurut ketentuan yang pada peraturan perundang-undangan. Tugas represif ini tergolong dalam tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum.

Tugas preventif dan tugas represif pada dasarnya dilaksanakan secara bersamaan, di satu sisi Polri bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, di sisi lain Polri juga harus bertindak sebagai organ atau lembaga yang juga menyelesaikan suatu pelanggaran atau kejahatan yang ada di masyarakat dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Pasal 14 UUNRI Polri mengatur tentang tugas Polri yang ada pada Pasal 13 tentang tugas pokok Polri, yaitu diantaranya:¹⁴

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian tugas dalam rangka khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁴Pasal 14 UUNRI Polri

Selain menjalankan tugas pokok yang ada di atas Polri juga melakukan suatu tugas dalam hal memberi bimbingan yang bersifat teknis maupun taktis dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian kepada suatu lembaga-lembaga atau masyarakat yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian menurut Undang-undang yang biasanya disebut dengan tugas pembinaan, dan istilah bagi lembaga-lembaga dan masyarakat biasanya disebut dengan alat-alat kepolisian khusus.

2.1.2. Wewenang POLRI

Membicarakan soal wewenang, terdapat tiga macam wewenang yaitu diantaranya:¹⁵

- a. *Atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*, (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Artinya atribusi ini wewenang yang didapat dari peraturan perundangan-undangan tentang wewenang pemerintahan.
- b. *delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. *mandaat: een bestuursorganen laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terhadai ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Pasal 30 ayat (4) UUDNRI 1945¹⁶ pada dasarnya memberikan wewenang kepada Polri secara atributif, wewenang kepolisian diatur dalam UUDNRI Polri, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

¹⁵H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, HR, op.cit, hlm. 75-76

¹⁶Pasal 30 ayat (4) UUDNRI 1945:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, dan lain-lain. Melalui wewenang atributif tersebut lahir lah wewenang delegasi dan mandat, yaitu pemberian wewenang dari satuan atas ke satuan bawah berupa mandat dan pendelegasian wewenang di bidang-bidang lain di luar struktur.

Wewenang yang bersifat atributif diatur pada Pasal 15 UUNRI Polri yang berbunyi:¹⁷

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemerintahan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.1.3. Penyidik dan Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan

¹⁷Pasal 15 UUNRI Polri

Pasal 1 angka 4 KUHAP juga menyebutkan bahwa :

penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

Pasal tersebut memberi perbedaan terhadap penyidik dan penyelidik, yaitu jika penyidik terdiri dari pejabat polisi dan pegawai negeri sipil, lain halnya dengan penyelidik yang hanya terdiri dari pejabat kepolisian saja.

Perbedaan tersebut juga dikuatkan dengan adanya Pasal sendiri, yaitu Pasal 6 KUHAP, Pasal tersebut mengatakan bahwa yang dibebani wewenang untuk melakukan serangkaian penyidikan adalah:¹⁸

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan
- b. pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan dalam penjelasannya juga sedikit membahas tentang batas pangkat tersebut, yaitu pangkat pejabat polisi yang menjadi penyidik harus selaras dengan pangkat jaksa penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pasal tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan PP 27/1983. Pasal 2 PP 27/1983 menyebutkan bahwa kepangkatan pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik adalah

¹⁸Pasal 6 KUHAP

sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang adalah sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disetarakan dengan itu.

Terdapat pengecualian terhadap Pasal tersebut, yaitu jika pada suatu daerah tertentu tidak ada pejabat penyidik berpangkat pembantu Letnan ke atas, maka yang jadi penyidik adalah Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi. Pengangkatan pejabat polisi menjadi penyidik dilakukan oleh Kepala Polri dan dapat melimpahkan wewenang tersebut ke pejabat polisi lain. Sedangkan untuk PNS diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan usul dari departemen yang membawahi pegawai tersebut.

Selanjutnya, pada Pasal 3 PP 27/1983 mengatakan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat PNS tertentu dalam ruang lingkup Kepolisian Negara.

Penyidik PNS hanya memeriksa delik-delik yang tertera dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non-penal code offences*). Penyidik kepolisian adalah penyidik yang memegang peran penting dalam pelaksanaan peradilan. Polisi dapat dikatakan memonopoli semua penyidikan KUHP.

2.2. Tinjauan Umum tentang Diversi

Konsep diversi ini tergolong baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Konsep diversi ini adalah suatu konsep pengalihan suatu kasus dari proses pidana yang formal ke sistem pidana nonformal.¹⁹ Proses pengalihan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Ada beberapa lembaga yang turut menjadi pihak dalam berjalannya sistem peradilan pidana, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Polisi sebagaimana bertindak sebagai penyidik dalam hal ini, melakukan tugas dan fungsinya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak adalah polisi wanita yang memiliki dedikasi, minat, perhatian yang besar dan memahami masalah yang terjadi pada anak. Penyidik wanita dianggap lebih bisa mengerti dan memahami anak dan dapat menimbulkan suasana kekeluargaan meski penyidikan dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia.

Diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa, diversi dilakukan dalam ruangan tertentu dan bersifat rahasia. Sebisa mungkin diversi tersebut ada dalam suasana kekeluargaan. Keputusan akhir dari diversi baik berhasil maupun tidak berhasil harus tetap dicatatkan. Jika diversi berhasil, maka penyidik harus menyerahkan hasil keputusan diversi ke Ketua Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dibuat ketetapan diversi, dengan ketetapan diversi tersebut, maka

¹⁹Pasal 1 angka 7 UUNRI SPPA

setelah itu penyidik akan membuat surat penetapan penghentian penyidikan. Lain halnya jika diversi tersebut tidak berhasil, maka penyidik akan membuat berita acara diversi, kemudian dilanjutkan pada proses penuntutan.

Anak sebagai pelaku yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana yang serius atau berat akan langsung diproses secara hukum hingga ke persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapat laporan tentang kasus anak dari penyidik akan mempersiapkan rencana penuntutan untuk anak tersebut. Awalnya rencana penuntutan akan diserahkan kepada pimpinan terlebih dahulu, kemudian pimpinan akan memberi tanggapan atas tuntutan tersebut. Setelah ada keputusan tuntutan, maka akan diserahkan ke pengadilan yang merupakan pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Anak yang melakukan tindak pidana ringan akan tetap diupayakan diversi, mekanisme diversi sama seperti diversi yang dilakukan saat di tingkat penyidikan, yaitu mempertemukan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa. Kesepakatan diversi juga tetap harus dicatatkan, jika berhasil penuntut umum akan membuat hasil kesepakatan diversi yang kemudian diberikan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri untuk dibuat ketetapan diversi, dengan surat ketetapan diversi tersebut lalu penuntut umum akan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan diversi yang tidak berhasil juga segera dituangkan dalam bentuk berita acara diversi kemudian proses penuntutan akan dilanjutkan dan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri akan segera dilakukan.

Pengadilan adalah suatu lembaga yang mana memegang hak penuh untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan juga merupakan institusi ketiga setelah kepolisian dan kejaksaan dalam hal menangani perkara, termasuk perkara anak. karena itulah sangat perlu untuk mengangkat hakim yang memiliki kemampuan pemahaman yang cukup terhadap masalah anak. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/KMA/SK/II/2011 tentang Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri adalah berjumlah 8 orang.

2.3. Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Anak adalah keturunan kedua.²⁰ Konsideran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Perlindungan Anak mengatakan bahwa:

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Definisi tersebut mengatakan anak adalah suatu tunas bangsa yang kelak akan menggantikan pemerintah dalam memegang kendali akan Negara ini, Negara akan jadi apa nantinya, semua itu dipegang oleh anak. Karenanya, anak harus dilindungi baik secara fisik maupun psikologi dan mentalnya. Negara harus menjamin kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya dan kehidupan sosialnya, agar tercipta tunas muda yang memiliki jiwa dan raga

²⁰Risa Agustin, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Surabaya: Serba Jaya, 2011. Hlm 35

yang kuat, berakhlak mulia, tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Dilihat dari definisi tersebut, dapat dikatakan Negara berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Anak, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sedikit demi sedikit Pemerintah memberikan hak-hak anak, jika ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan pada batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Perkawinan, menentukan usia minimal bagi perempuan untuk kawin adalah 16 tahun, dan usia minimal laki-laki untuk kawin adalah 19 tahun;
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Kesejahteraan Anak, menentukan usia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- c. UUNRI Pengadilan Anak, menentukan bahwa anak nakal adalah anak yang telah berusia 8 tahun, belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;

- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI HAM, menentukan bahwa anak adalah berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Ketenagakerjaan, menentukan anak adalah yang berusia dibawah 15 tahun, karena dalam UUD NRI 1945 terdapat larangan dilarang mengeksploitasi anak, maka dari itu UU Ketenagakerjaan membolehkan bekerja sejak usia 15 tahun;
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Sistem Pendidikan Nasional, menentukan anak wajib belajar 9 tahun yang mnaa dapat diartikan anak ada diantara umur 7 sampai 15 tahun.
- g. UUNRI SPPA, menentukan bahwa Anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun.

Batas usia anak yang ada pada peraturan perundang-undangan harus disetarakan sejak lahirnya UUNRI Pengadilan Anak, mengingat UUNRI Pengadilan Anak bersifat *Lex Specialist*, tidak hanya tentang pemenuhan hak-hak anak, namun juga pada berbagai kebijakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain.

2.3.2. Anak yang berkonflik dengan hukum

Sebelum lahirnya UUNRI SPPA, pada tahun 1997 menganut dari UUNRI Pengadilan Anak, istilah yang digunakan untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak nakal, karena istilah tersebut dipandang dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap anak, maka UUNRI SPPA secara konsisten menggunakan istilah Anak (dengan A besar), dan untuk anak saksi dan anak korban juga masuk pada kategori Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang berhadapan dengan Hukum).

Terdapat dua kategori perbuatan yang dilakukan oleh anak hingga membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence*, adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa bukan merupakan kejahatan, misalnya membolos sekolah, tidak menurut dan kabur dari rumahnya;
- b. *Juvenile Delinquency*, adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.²¹

²¹Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America. An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF. 2003. Hlm. 2

2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan pidana atau aturan larangan yang disertai ancaman hukuman atau sanksi berupa pidana bagi siapapun yang melanggarnya.²² Istilah lain dari perbuatan pidana yaitu tindak pidana, yang mana kata tersebut berasal dari pihak kementerian kehakiman dan biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang mana merupakan istilah dari *Straafwetboek* atau KUHP di Belanda. Sedangkan untuk bahasa asing menggunakan istilah *delict*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan seseorang tersebut dapat dikenai suatu hukuman atau pidana. Pelaku tersebut dapat disebut dengan subjek hukum pidana.²³

Hakikatnya, suatu tindak pidana harus memiliki unsur-unsur oleh perbuatan, yang mengandung suatu kelakuan, dan terdapat akibat yang ditimbulkan.²⁴ Suatu perbuatan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka dari itu harus terdapat unsur-unsur untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

²²Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rienka Cipta, 2008. Hlm. 54

²³Wirjono Prodjodikoro. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama. 2008. Hlm 58

²⁴Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rienka Cipta, 2008. Hlm. 69

2.4.2. Pengertian Kesusilaan

Kata susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 3 hal, yaitu:²⁵

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat.

2.4.3. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata perkosaan sering diidentikkan dengan tindak pidana kesusilaan, karena memang banyak kasus yang sudah terjadi. Perkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap perempuan yang mana perbuatan itu dilakukan dengan cara yang menurut moral dan peraturan perundang-undangan bersifat melanggar.²⁶

Berbeda lagi jika dikaji menurut KUHP, ada delapan belas macam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu:²⁷

- a. Merusak kesusilaan di hadapan umum (Pasal 281 KUHP);
- b. Pornografi (Pasal 282 KUHP);
- c. Zina (Pasal 284 KUHP);
- d. Perkosaan (Pasal 285 KUHP);
- e. Bersetubuh dengan wanita pingsan, di luar perkawinan (Pasal 286 KUHP);
- f. Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa (Pasal 287 KUHP);
- g. Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain (Pasal 290 KUHP);
- h. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP);
- i. Perbuatan cabul dengan orang pingsan (Pasal 290 KUHP);
- j. Perbuatan cabul dengan orang belum 15 tahun (Pasal 290 (2) KUHP);

²⁵Risa Agustin, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Surabaya: Serba Jaya, 2011. Hlm 580

²⁶Suparman Marzuki. **Pelecehan Seksual**. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995. Hlm. 25

²⁷Leden Marpaung. **Kejahatan terhadap Kesusilaan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hlm 31.

- k. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli (Pasal 290 (3) KUHP);
- l. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis (Pasal 292 KUHP);
- m. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul (Pasal 293 KUHP);
- n. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan (Pasal 294 KUHP);
- o. Memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul (Pasal 295 KUHP);
- p. Mata pencaharian mengadakan/memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP);
- q. Memporniagakan otang belum dewasa (Pasal 297 KUHP);
- r. Pengguguran kandungan atau perlindungan anak dalam kandungan (Pasal 299 KUHP).

Hubungan seksual dengan disertai paksaan akan menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Bentuk paksaan ini juga menunjukkan akan kekuatan fisik yang dimiliki oleh seorang pria dibanding dengan wanita. Oleh sebab itu, lelaki selalu menempatkan wanita sebagai korbannya. Kekuatan laki-laki yang alamiah telah disalahgunakan untuk menodai, merenggut, dan merampas hak asasi perempuan. Akhirnya, perempuan selalu ditempatkan pada posisi objek untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki.

Macam-macam perkosaan, diantaranya adalah:²⁸

- a. *Sadistic Rape*;
- b. *Angea Rape*;
- c. *Dononation Rape*;
- d. *Seduktive Rape*;
- e. *Victim Precipitatie Rape*;
- f. *Exploitation Rape*.

Dikatakan terjadi persetubuhan secara paksa atau perkosaan jika sudah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 285 KUHP, namun jika

²⁸Mulyana W. Kusuma. **Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas**. Bandung: Armico. 1983. Hlm 4

tidak sampai terjadi persetubuhan maka yang dikenakan adalah tindakan percobaan perkosaan (Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 89 KUHP).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum terhadap keadaan nyata dan fakta yang terjadi di masyarakat.²⁹ Suatu penelitian ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan survey awal, Polresta Pasuruan tetap melaksanakan upaya diversi dalam kasus tindak pidana kesusilaan meski dalam UUNRI SPPA tidak dapat diupayakan karena ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridissosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata penyidikan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)³⁰ tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dalam memutuskan untuk mengupayakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

²⁹Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Garfika, Jakarta, 2002, hlm 15-16

³⁰ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Polresta Pasuruan, karena sebelumnya penulis mengadakan pra survey di dua tempat yaitu Kantor Kepolisian Resort Pasuruan yang selanjutnya disebut dengan Polres Pasuruan dan Kantor Polresta Pasuruan, dan hasilnya hanya Kantor Polresta Pasuruan yang mengupayakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.³¹ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polresta Pasuruan. Data primer yang dicari adalah apa saja dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang

³¹ Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 30

berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas.³² Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya-karya dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-undangan meliputi UUDNRI 1945, KUHP, UUNRI SPPA, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 yang selanjutnya disebut dengan UUNRI Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang selanjutnya disebut dengan PP Diversi;
- 2) Data yang diperoleh dari buku;
- 3) Data yang diperoleh dari internet;
- 4) Data yang diperoleh dari dokumentasi di Polresta Pasuruan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terbuka dan studi kepustakaan. Kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Adapun pembagian teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah:

³²Amiruddin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, hlm 30

a) Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara terbuka atau tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

b) Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Polresta Pasuruan yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

3.6. Populasi dan Sampling

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³³

Populasi yang dipilih adalah seluruh anggota Polisi yang ada di jajaran Polresta Pasuruan.

³³ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta 2012, hlm 297.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.³⁴ Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal.³⁵ Penelitian mengambil sampel seluruh anggota Kepolisian yang berada pada jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Pasuruan, sedangkan untuk respondennya, adalah seluruh anggota Penyidik Kepolisian yang berada pada jajaran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan dan peneliti mengambil responden sebanyak 3 orang yaitu Ajun Komisaris Polisi Riyanto, SH. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pasuruan, Inspektur Polisi Dua Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, dan Brigadir

³⁴Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta 2012, hlm 218.

³⁵*Ibid*, hlm 219.

Polisi Kepala Luvianto, SH. selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, kemudian peneliti menganalisisnya secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Analisa tersebut berkaitan dengan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh penyidik untuk memutuskan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan.

3.8. Definisi Operasional

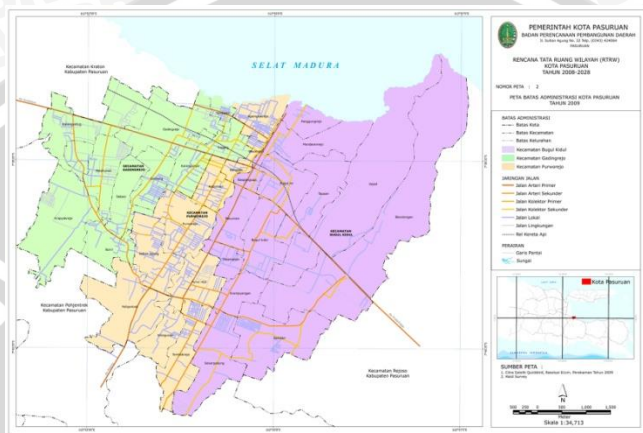
- a. Dasar Pertimbangan adalah suatu bahan yang digunakan untuk mempertimbangkan suatu keputusan.
- b. Penyidik adalah pejabat Polri atau PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Diversi adalah pengalihan suatu proses perkara dari sistem peradilan formal ke sistem peradilan yang tidak formal.
- d. Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu kejahatan terhadap asusila.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum tentang Kota Pasuruan

Gambar 1
Peta Kota Pasuruan



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

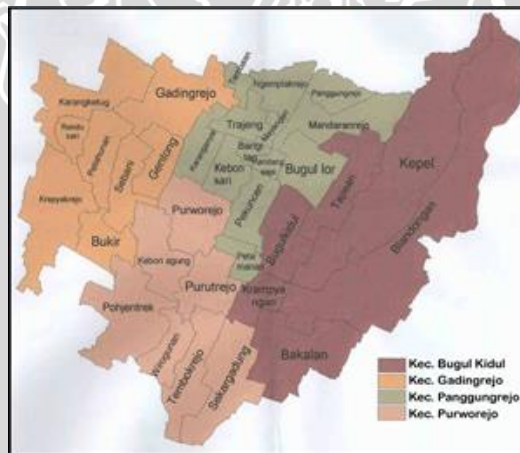
Kota Pasuruan adalah salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Pasuruan merupakan Daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Kota Pasuruan termasuk daerah dataran rendah dengan tinggi sekitar 4 meter di atas permukaan laut yang dibatasi oleh Kabupaten Pasuruan kecuali sebelah utara yaitu Selat Madura. Kota Pasuruan merupakan pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan yang digunakan untuk transit, oleh sebab itu Kota Pasuruan memiliki penduduk yang cukup padat dan banyak pendatang yang membuat Kota Pasuruan berpotensi tinggi terjadinya tindak pidana.

Kotapraja Pasuruan dibentuk berdasarkan Staatblat Tahun 1981 Nomor 320 dengan nama Stads Gementee van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918. Sejak tanggal 14 Agustus 1950 Pasuruan dinyatakan sebagai daerah otonom dengan desa dalam 1 kecamatan. Tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya

Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Tanggal 12 Januari 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kelurahan, status desa berubah menjadi kelurahan, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Kotamadya Pasuruan juga berganti nama menjadi Kota Pasuruan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Luas Kota Pasuruan adalah 35.29 km² yang secara administrasi terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Panggungrejo.

Gambar 2
Peta Kecamatan Kota Pasuruan



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Kota Pasuruan memiliki 4 kecamatan dan 34 kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari Kelurahan (Kel.) Krapyakrejo, Kel. Bukir, Kel. Seban, Kel. Gentong, Kel. Gadingrejo, Kel. Randusari, Kel. Karangketug, Kel. Petahunan, dan Kecamatan Purworejo

- b. Kel. Pohjentrek yang terdiri dari Kel. Wirogunan, Kel. Tembokrejo, Kel. Purutrejo, Kel. Kebonagung, Kel. Purworejo, dan Kel. Sekargadung
- c. Kecamatan Bugul Kidul yang terdiri dari Kel. Bakalan, Kel. Krampyangan, Kel. Blandongan, Kel. Kepel, Kel. Bugul Kidul, dan Kel. Tapaan
- d. Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari Kel. Ngemplakrejo, Kel. Mayangan, Kel. Trajeng, Kel. Bangilan, Kel. Kebonsari, Kel. Karanganyar, Kel. Kandang sapi, Kel. Pekuncen, Kel. Panggungrejo, Kel. Mandaranrejo, Kel. Tambaan, Kel. Petamaan, dan Kel. Bugul Lor.

Terkait dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Pasuruan hingga tahun 2015 dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Data Penduduk Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Gadingrejo	45.581	23.073	22.508
2	Purworejo	58.120	29.132	28.988
3	Bugul Kidul	30.839	15.372	15.372
4	Panggungrejo	73.573	36.489	36.489

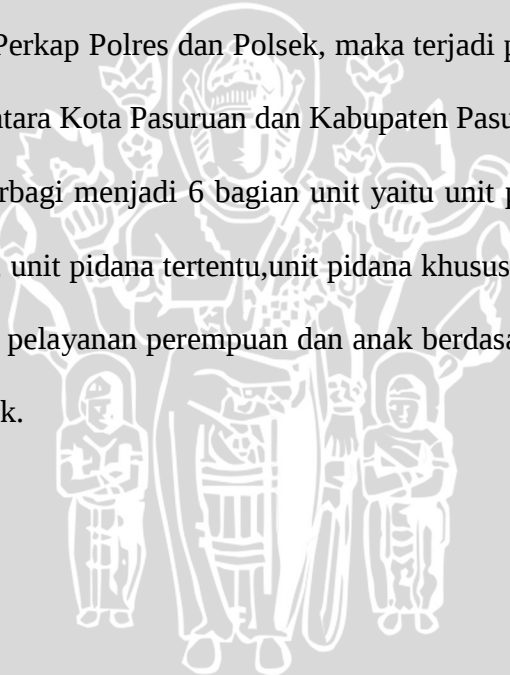
Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak pula, dalam tabel tersebut penduduk paling banyak berada di Kecamatan Panggungrejo dengan jumlah 73.573 jiwa, sedangkan Kecamatan Bugul Kidul yang memiliki hanya 6 kelurahan memiki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 30.839 jiwa. Jumlah penduduk yang padat merupakan alasan terjadinya banyak tindakan kriminalitas berdasarkan teori dalam ilmu kriminologi yaitu teori Subkultural Delinkuensi.

1) Sejarah Kepolisian Resort Kota Pasuruan

Kota Pasuruan memiliki banyak instansi-instansi pusat, diantaranya adalah Kantor Polresta Pasuruan yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 19, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo. Sebelum tahun 2005 Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan memiliki satu Kepolisian Resort (Polres) yang sama, sejak 2005 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut dengan Perkap Polres dan Polsek, maka terjadi pemisahan wilayah hukum Polres antara Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

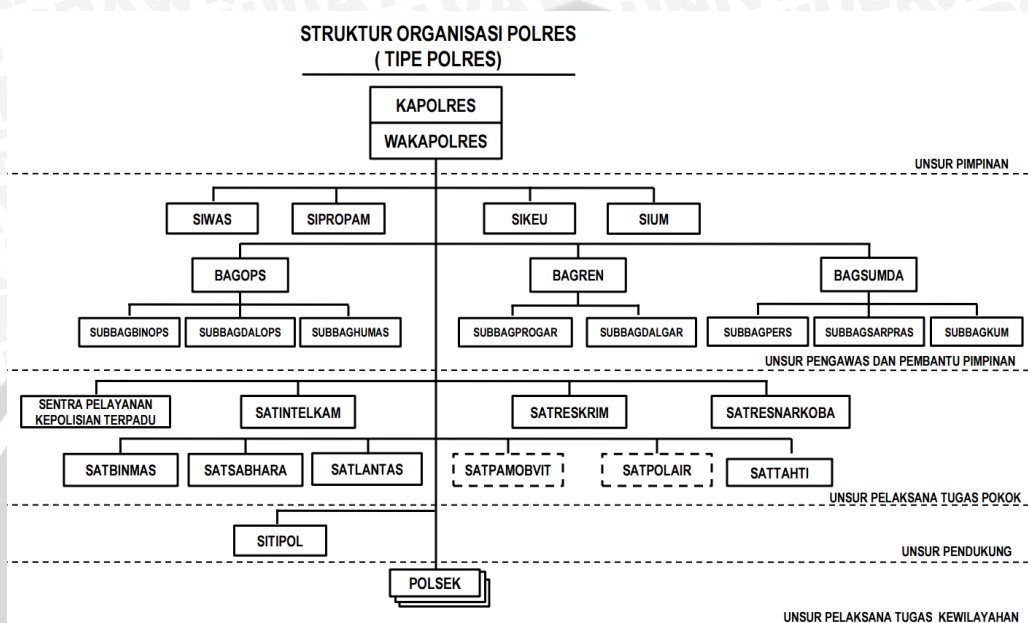
Polres terbagi menjadi 6 bagian unit yaitu unit pidana umum, unit pidana ekonomi, unit pidana tertentu, unit pidana khusus unit tindak pidana korupsi dan unit pelayanan perempuan dan anak berdasarkan Pasal Perkap Polres dan Polsek.



2) Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Pasuruan

Struktur organisasi dalam Polresta Pasuruan digambarkan sebagai berikut:

Bagan3
Struktur Organisasi Polresta Pasuruan



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Unsur tertinggi dari Polres yaitu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kepolisian Daerah (Polda), Wakil Kepolisian Resort (Wakapolres) berada dibawah Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolres juga membawahi Bagian Operasi (Bagops) yang merupakan unsur pengawas dan pembantu dalam Polres, Bagian Perencanaan (Bagren), dan Bagian Sumber Daya (Bagsumda). Kapolres membawahi Seksi Pengawas (Siwas), Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Seksi Keuangan (Sikeu), dan Seksi Umum (Sium). Unsur Pelaksana Tugas Pokok membawahi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Kapolres juga membawahi Satuan Pembina Masyarakat (Satbinmas), Satuan Samapta

Bhayangkara (Satsabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Polisi Perairan (Satpolair), Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti), Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitpol) dan Kepolsin Sektor yang merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim Polresta Pasuruan terbagi menjadi bagian-bagian yang tertuang dalam struktur organisasi berikut ini:

Bagan4
Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Pasuruan



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Pasuruan yaitu:

- a. Kasat Reskrim: Riyanto, SH., Ajun Komisaris Polisi (AKP)

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas mengawasi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Reserse.

- b. KBO: Wilang Langsung, SH., Inspektur Polisi Satu (Iptu)

Kaur Bin Ops Reskrim (KBO) bertugas untuk membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Pidum, Unit Tipiter, Unit Tipikor, Unit PPA dan Unit Pidek.

- c. Kaurmin: Achmad Sulton, Ajun Inspktur Polisi Satu (Aiptu)
Urusan Administrasi (Urmin) bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan dan pekerjaan staf yang bersifat administrasi.
- d. Kanit Pidum: Eko Agus Susanto, SH., Inspektur Polisi Dua (Ipda)
Unit Tindak Pidana Umum (Unit Pidum) bertugas untuk menangani kasus tindak pidana umum seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penipuan, penggelapan, perjudian, pembunuhan dan penganiayaan.
- e. Kanit Tipikor: Zudianto, SH., Inspektur Polisi Satu (Iptu)
Unit Tindak Pidana Korupsi (Unit Tipikor) bertugas untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi dan korupsi.
- f. Kanit Tipiter: Kokoh Rakhmadi, SH., Inspektur Polisi Dua (Ipda)
Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipiter) bertugas untuk menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana diluar KUHP, seperti tindak pidana lingkungan.
- g. Kanit PPA: Suwondho, SH., Inspektur Polisi Dua (Ipda)
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) bertugas untuk menangani kasus-kasus yang korbannya adalah perempuan dan Anak, seperti pelecehan, pencabulan dan perkosaan.

h. Kanit Pidek: Akhmad Santoso, SH., Inspektur Polisi Dua (Ipda)

Unit Tindak Pidana Ekonomi (Unit Pidek) bertugas untuk menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang ekonomi, seperti perbankan, impor-ekspor, perdagangan dan penyelundupan produk.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, pada tanggal 6 Juli 2007 membentuk suatu unit yang khusus menangani kasus yang melibatkan perempuan dan Anak. Sebelumnya unit ini bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang berada dibawah Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang kemudia dirubah menjadi suatu unit yang berada dibawah Satreskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus), di Polresta Pasuruan juga pernah memiliki RPK sebelum ruangan tersebut digunakan sebagai ruang arsip.³⁶ Unit PPA ini juga merupaka unit yang paling unik dari yang lain karena dibawah langsung oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PPT memiliki beberapa unit khusus untuk memberi pelayanan terhadap anak dan perempuan, termasuk untuk menangani kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak maka diadakanlah Unit PPA yang juga dibawah oleh Polres.

4.2. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu perkara yang cukup menarik perhatian, karena pada kasus tindak pidana kesusilaan membutuhkan cukup alat bukti yang kuat untuk dinyatakan tindakan tersebut masuk ke dalam

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Luvianto, SH. selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 09.26 WIB

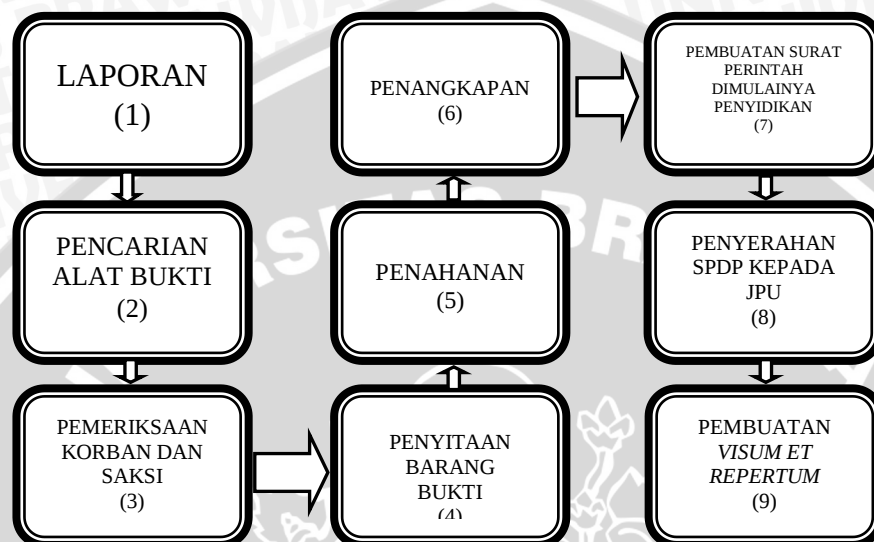
kategori tindak pidana kesusilaan. Pencarian alat bukti dimulai sejak penyelidikan di tingkat Kepolisian, penanganan usia pelaku dan korban juga berbeda menurut undang-undang.³⁷ Proses penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya adalah orang dewasa dimulai sejak adanya laporan, pengaduan atau dalam hal tertangkap tangan. Kemudian penyelidikan mulai mencari alat bukti yang cukup, lalu membuat berita acara saksi dan korban setelah pemeriksaan, setelah itu penyidik melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti dan diserahkan kepada penyidik untuk dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik menyampaikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah itu untuk melengkapi berkas perkara dibuatlah visum sebagai alat bukti, setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk masuk ke tahap pra-penuntutan, yaitu jika berkas perkara dirasa sudah lengkap maka proses dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, jika masih belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan setelah lengkap dapat diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak juga melewati serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang sama seperti jika pelakunya orang dewasa dan korbannya orang dewasa, yaitu mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Berikut alur penyelesaian perkara

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Luvianto, SH. selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 09.26 WIB

tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban orang dewasa dan Anak:

Bagan 5
Alur Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Dewasa terhadap Korban Orang Dewasa dan Anak



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa sedikit berbeda dengan proses penyelesaian perkara antara pelaku orang dewasa terhadap korban orang dewasa dan pelaku orang dewasa terhadap korban anak,³⁸ jika tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa menggunakan KUHAP maka untuk penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak baik terhadap korban orang dewasa maupun korban anak menggunakan UUNRI SPPA.

Kejadian dapat diproses dan dianggap tindak pidana jika terdapat bukti permulaan yang cukup yaitu adanya laporan dan satu alat bukti berdasarkan

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Luvianto, SH. selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 09.26 WIB

Pasal 184 KUHP.³⁹ Setelah diketahui bahwa pelaku berusia dibawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUNRI SPPA⁴⁰ yang dikategorikan sebagai Anak, maka penyidik segera meminta penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas menyerahkan laporan kemasyarakatan kepada penyidik terhitung 3x24 jam sejak permintaan penyidik diterima. Laporan kemasyarakatan yang diterima oleh penyidik berisi tentang saran dan pertimbangan terhadap anak, untuk kasus tindak pidana kesusilaan, penyidik mengatakan bahwa Bapas seringkali menolak untuk mengupayakan diversi karena ancaman hukuman untuk tindak pidana kesusilaan diatas tujuh tahun penjara yang menurut Pasal 7 UUNRI SPPA⁴¹ merupakan syarat dilakukannya diversi, namun di Bapas menyarankan apapun tindakan harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik untuk Anak, maka dari itu penyidik tetap melakukan upaya diversi setelah sebelumnya menawarkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga korban dan pelaku terkait ketersediaannya untuk dilakukan upaya diversi selama 7x24 jam. Setelah kedua belah pihak setuju

³⁹Pasal 184 KUHP:

(1) Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan saksi;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

⁴⁰Pasal 1 angka 3 UUNRI SPPA:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴¹Pasal 7 UUNRI SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - c. Diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - d. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

untuk dilakukan diversi, maka pelaksanaan diversi berlangsung selama 30 hari. Diversi dilakukan atas kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka kemungkinan besar akan berhasil dan terjadi kesepakatan-kesepakatan diversi, setelah itu penyidik membuat Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan negeri membuat Surat Penetapan Diversi dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi dari Penyidik. Penyidik membuat Berita Acara Diversi kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum beserta Laporan Kemasyarakatan untuk dilakukan tahap penuntutan dalam hal jika Diversi tidak berhasil.⁴² Secara keseluruhan hasil kesepakatan diversi baik berhasil maupun tidak berhasil akan melewati prosedur seperti yang tertera pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUNRI SPPA.⁴³

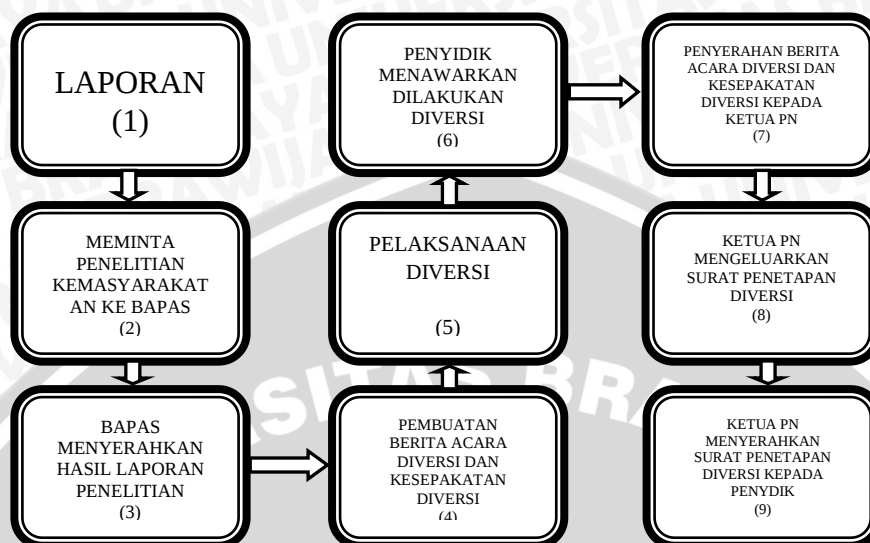
Penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban Anak juga melalui proses yang sama seperti penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak terhadap orang dewasa. Berikut alur penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban orang dewasa dan Anak:

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto, SH. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.04 WIB

⁴³Pasal 12 UUNRI SPPA:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Bagan 6
Alur Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan oleh Anak
terhadap Korban Orang Dewasa dan Anak



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Penyidik melaksanakan diversifikasi pada setiap kasus yaitu mendasar pada Pasal 7 UUNRI SPPA yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait kasus tindak pidana kesusilaan diperlukan perhatian yang khusus karena korban juga merupakan anak, yang mana saat anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan, ada hak-hak dan kehormatannya yang dirampas. Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan seringkali mengalami penderitaan mental dan psikis, karena sebagian dari tindak pidana kesusilaan dapat

menghancurkan masa depan korban.⁴⁴ Korban akan terguncang psikis dan mentalnya, oleh karena itu pemulihan kembali psikis dan mental korban sangat diperlukan setelah melewati proses peradilan pidana.

Diversi dilakukan untuk mempertemukan pihak keluarga korban dengan pihak keluarga tersangka untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Seluruh pasal tindak pidana kesusilaan ancaman pidana penjaranya berkisar di atas 7 tahun, sudah tentu untuk kasus tindak pidana kesusilaan menurut UUNRI SPPA tidak dapat diupayakan diversi.

Ada kalanya, pihak keluarga korban merasa dengan cara musyawarah, pihaknya akan mendapatkan keadilan, dibanding jika harus meneruskan melalui jalur hukum, maka pihaknya tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, penyidik memandang bahwa yang sedang berhadapan dengan hukum saat ini adalah Anak, yang mana pada usianya saat ini, dia sudah direnggut hak dan kehormatannya dan masih harus menjalani serangkaian proses hukum dari mulai penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Polresta Pasuruan pernah menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh Anak yang masih berusia 15 tahun dengan korbannya yang masih berusia 13 tahun, masih pada tingkat penyidikan, karena terlalu sering diberi pertanyaan untuk keterangan, hingga tersangka tidak mampu lagi untuk berbicara, karena psikisnya sudah mulai terganggu dan mengalami trauma karena mendapat banyak pertanyaan yang sama berulang-ulang. Hal itulah kemudian penyidik merasa meski menurut UUNRI SPPA pada kasus yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun tidak dapat diupayakan diversi, namun oleh penyidik tetap diupayakan diversi dengan

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.07 WIB.

berbagai pertimbangan terutama untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁵ Dasar pertimbangan itulah yang kemudian membuat penyidik tetap mengupayakan dilakukannya Diversi.

Dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Saran dan pertimbangan dari Bapas;

Saran dan pertimbangan Bapas berupa laporan hasil penelitian kemasyarakatan tentang Anak berisi tentang saran-saran yang ditujukan kepada penyidik dalam penyelesaian perkara. Saran yang diberikan oleh Bapas kepada penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan adalah tidak mengupayakan Diversi berdasarkan Pasal 7 UUNRI SPPA dan melanjutkan ke tahap penuntutan. Bapas juga memberikan saran agar setiap tindakan yang dilakukan atau setiap upaya yang dilakukan dalam menangani kasus Anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan Pasal 18 UUNRI SPPA.⁴⁷

2. Kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka;

Kesepakatan antara kedua belah pihak disini terdapat 2 hal, yaitu yang pertama kesepakatan untuk tidak saling menuntut, karena dari awal kedua belah pihak meminta untuk penyelesaian secara kekeluargaan maka konsekuensinya kedua belah pihak tidak boleh saling menuntut.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH.selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.07 WIB.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Pasal 18 UUNRI SPPA:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Kesepakatan inilah yang akhirnya menguatkan keputusan penyidik untuk tetap mengupayakan diversi. Kesepakatan yang kedua adalah pada kasus ini tidak boleh ada unsur pembalasan, dan penyidik selalu menekankan pada kedua belah pihak bahwa jika setelah tercapai suatu kesepakatan diversi, lalu di kemudian hari terdapat laporan berupa pembalasan dari salah satu pihak, maka kasus harus dilanjutkan hingga ke proses penuntutan. Kegunaan dilakukannya musyawarah adalah untuk membicarakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, namun jika pada akhirnya terjadi pembalasan, itu artinya upaya diversi tidak berhasil, dan harus dilanjutkan pada tahap penuntutan.

3. Tingkat keseriusan Anak dalam perbuatan tindak pidana;

Penyidik dalam mengupayakan diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan juga memperhatikan tingkat keseriusan anak dalam perbuatannya, seperti contohnya jika anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan, maka semakin kecil kemungkinan untuk dilakukan diversi. Namun jika anak melakukan pencabulan yang mana menurut kesaksian pelaku dan korban tidak sampai terjadi penetrasi, maka semakin besar kemungkinan untuk dilakukan diversi. Meski keduanya masuk dalam tindak pidana kesusilaan, namun akibat yang ditimbulkan berbeda.

4. Kepentingan terbaik bagi Anak;

Berdasarkan Konvensi hak Anak yang menyebutkan salah satu prinsip perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*). Meski menurut Undang-Undang tindak pidana

kesusilaan tidak dapat diupayakan diversi, namun mengingat untuk kepentingan terbaik anak, maka penyidik tetap mengupayakan diversi, agar sebisa mungkin anak tidak bersentuhan dengan proses hukum yang akan membuat psikis dan mentalnya terganggu, dan dapat menimbulkan stigmatisasi.

5. *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum berkaitan dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan pelaku. Untuk membuktikan keterangan yang diberikan oleh pelaku, maka harus dibuktikan dengan *Visum et Repertum*. Karena dikhawatirkan, pelaku menjawab tidak dengan jujur agar ia mendapat hukuman ringan. Terhadap kasus tindak pidana kesusilaan, adanya *Visum et Repertum* adalah hal terpenting. *Visum et Repertum* digunakan sebagai bahan pertimbangan, apakah pelaku bisa diupayakan diversi atau tidak, namun Polresta Pasuruan selalu menangani kasus tindak pidana kesusilaan yang masih bisa diupayakan untuk diversi.

Penyidik dalam melakukan upaya Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan juga mengalami hambatan. Hambatan Penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan yaitu:

1. Tidak adanya ruangan khusus Diversi;

Pertama kali penulis mengadakan penelitian ke Polresta Pasuruan, penulis hanya melihat Unit Tindak Pidana Korupsi, Unit Tindak Pidana Tertentu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit Tindak Pidana Umum, dan Unit Tindak Pidana Khusus yang dibagi menjadi ruangan-

ruangan. Saat masuk ke ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang terlihat hanya meja Kepala Unit dan meja-meja para penyidik anak yang tergabung menjadi satu ruangan. Terdapat satu hambatan ketika Polresta Pasuruan menangani kasus anak, yaitu tidak adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan Diversi. Seharusnya ketika pelaksanaan diversi, pihak keluarga pelaku dan korban, Bapas, pekerja sosial, penasehat hukum dan penyidik ditempatkan dalam suatu ruangan khusus dengan suasana kekeluargaan. Namun di Polresta Pasuruan, upaya diversi hanya ditempatkan di sebuah kursi yang berhadapan langsung dengan meja-meja para penyidik anak yang lain. Hal ini menyebabkan anak tidak merasa dalam suasana kekeluargaan, yang mana akan menimbulkan tidak tercapainya kesepakatan diversi, karena anak akan merasa takut mengatakan hal yang sebenarnya dan mengeluarkan isi hatinya.

2. Pelayanan *Visum et Repertum* berbayar;

Visum et Repertum dianggap sangat penting bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan. Namun, saat proses pembuatan *Visum et Repertum* masih terdapat hambatan. Pasal 3 UUNRI SPPA berbunyi:

Pasal 3:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak emmihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali/dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa korban mendapat hak atas pelayanan medis, kenyataannya korban masih dibebani dengan biaya pembuatan *Visum et Repertum*, ada kalanya pihak korban tergolong keluarga tidak mampu, maka penyidiklah yang akan menanggung biaya *Visum et Repertum* dimana biaya tersebut tidak ada anggaran dari Pemerintah Pusat. Belum lagi jika laporan masuk pada saat malam hari, dan penyidik harus membuat *Visum et Repertum* saat itu juga, namun ketika di sampai Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit meminta untuk kembali keesokan harinya karena Dokternya sedang tidak bertugas.

Hambatan ini yang sering dikeluhkan oleh penyidik, hingga Polresta Pasuruan pernah menangani kasus kesusilaan yang kejadiannya berada di Kota Pasuruan, namun korban merupakan penduduk Kabupaten Pasuruan, maka pukul 22.00 WIB penyidik segera membuat *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Kabupaten, diterima meski harus berbayar juga.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat;

UUNRI SPPA tergolong masih baru dan Undang-Undang tersebut juga memiliki banyak perubahan yang signifikan. Penyidik mengatakan aparat penegak hukum juga masih mempelajari isi UUNRI SPPA tersebut, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga cukup berpengaruh. Seringkali saat pelaksanaan Diversi pihak orangtua korban selalu menanyakan kegunaan pertemuan tersebut, karena yang masyarakat tahu pertemuan antara korban dan terdakwa hanya saat di Pengadilan.

Kurangnya pemahaman masyarakat juga berpengaruh saat akan diupayakan Diversi. Pihak korban awalnya tidak mau jika dilaksanakan upaya diversi, kemudian penyidik memberikan pengertian dan penjelasan seputar Diversi hingga pihak keluarga korban mengerti dan mau melaksanakan Diversi.

4. Kurangnya perlindungan bagi korban dan pelaku setelah menjalani proses hukum.

Penyidik mengatakan bahwa perlindungan anak setelah melewati proses hukum sangatlah penting, beban tersebut bukan tugas penyidik, namun sudah menjadi tugas Tenaga Kesejahteraan Anak, karena pasca proses hukum adalah fase yang sangat penting untuk mengembalikan psikis dan mental anak seperti sebelum melewati proses hukum.

Anak Saksi juga perlu dipulihkan kembali psikis dan mentalnya setelah memberikan keterangan kepada penyidik. Penyidik pernah menangani kasus anak, yang mana terdakwa sudah sangat tertekan

hingga tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik yang sama berulang-ulang.

5. Permohonan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 29 ayat (3) UUNRI SPPA⁴⁸ menyatakan bahwa dalam hal upaya diversi berhasil, penyidik wajib menyampaikan Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan Surat Penetapan Diversi. Hambatan yang sering terjadi yaitu Ketua Pengadilan Negeri tidak mengabulkan permohonan pembuatan Surat Penetapan Diversi karena tindak pidana kesusilaan tidak dapat diupayakan Diversi menurut Pasal 7 UUNRI SPPA dan meminta penyidik untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Penyidik sebelumnya telah menawarkan upaya Diversi kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyetujui untuk dilakukan diversi dengan syarat tidak saling menuntut dan tidak ada unsur pembalasan, namun setelah Diversi mencapai kesepakatan lalu permohonan pembuatan Surat Penetapan Diversi tidak dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan disarankan untuk melanjutkan proses penuntutan terkadang dapat menjadi kendala yang sangat rumit.

Terhadap hambatan yang sudah dialami oleh penyidik, penyidik telah mengupayakan beberapa hal untuk segera menangani hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

⁴⁸Pasal 29 ayat (3) UUNRI SPPA:

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

1. Tidak adanya ruangan khusus untuk melaksanakan proses Diversi adalah suatu kendala yang cukup berarti. UUNRI SPPA memang tidak menyebutkan secara rinci bahwa proses Diversi di tahap penyidikan harus dilaksanakan di ruangan khusus, namun mengingat bahwa dalam proses diversi tersebut bukan hanya melibatkan orang dewasa yaitu orang tua, penyidik dan petugas kemasyarakatan saja, namun juga melibatkan Anak yang mana mental dan psikisnya masih belum stabil, maka lebih baik jika saat pelaksanaan Diversi atau musyawarah dilakukan di suatu ruangan khusus dengan suasana yang membuat Anak merasa nyaman, karena dalam proses Diversi pendapat Anak juga harus didengar dan dipertimbangkan.⁴⁹ Bukan hanya Anak sebagai pelaku namun juga Anak sebagai korban harus ikut mengeluarkan pendapat dan menyampaikan apa yang diinginkan pada saat proses Diversi berlangsung.

Upaya untuk mengatasi hambatan tidak adanya ruangan khusus untuk anak sejauh ini oleh penyidik belum dilakukan, karena luas bangunan Polresta Pasuruan yang terbatas, dan letak ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada ditengah antara ruangan Unit Tindak Pidana Tertentu dan Unit Tindak Pidana Korupsi yang artinya tidak memungkinkan untuk menambah ruangan lagi. Penyidik berharap Polresta Pasuruan segera memberi ruangan khusus untuk anak, karena dinilai

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.07 WIB.

ruangan tersebut sangat penting karena jumlah kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban setiap tahunnya meningkat.

2. Pelayanan *Visum et Repertum* berbayar merupakan suatu kendala yang sudah lama dirasakan oleh penyidik. Sejauh ini penyidik sudah berkali-kali melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satunya yaitu mengadakan rapat dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono terkait dengan pelayanan visum yang seharusnya tidak dipungut biaya namun masih tetap berbayar. Rapat dilakukan namun hasilnya nihil. Satu kali visum harus mengeluarkan biaya yang mana biaya tersebut menggunakan uang pribadi penyidik karena di Kepolisian Resort Pasuruan Kota tidak terdapat anggaran, karena memang menurut undang-undang pelayanan *Visum et Repertum* memang tidak dipungut biaya. Hal tersebut diatur pada Pasal 136 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 136:

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua BAB XIV ditanggung oleh Negara.

Visum et Repertum diperlukan dalam kasus tindak pidana kesusilaan sebagai alat bukti, itu sebabnya permintaan *Visum et Repertum* termasuk kepentingan pemeriksaan yang seharusnya biayanya ditanggung oleh Negara. Biaya pembuatan *Visum et Repertum* terlebih dulu dibebankan pada korban, jika korban tidak mampu maka biaya ditanggung oleh penyidik. Biaya yang

ditanggung penyidik bukan hanya satu atau dua kali kasus saja, namun sudah seringkali, karena penyidik juga merasa iba kepada pihak korban. Penyidik mengharapkan, meski *Visum et Repertum* dikenakan biaya namun usahakan untuk melayani 24 jam, karena penyidik juga ingin perkara cepat diselesaikan untuk menghemat tenaga, biaya dan waktu. Penyidik menyayangkan kebijakan RSUD dalam pembuatan visum, RSUD seringkali menolak pembuatan visum saat malam hari karena Dokter ahli sudah pulang dan berada diluar kota, harus kembali keesokan harinya tanpa memperhatikan kondisi korban baik kesakitan maupun tidak, untuk tindak pidana kesusilaan bekas sperma maupun jaringan kulit milik tersangka yang menempel di tubuh korban sangat penting, dan bisa hilang jika korban sudah membersihkannya, dalam jangka waktu malam sampai pagi bukan tidak mungkin korban akan ke kamar mandi untuk sekedar buang air kecil lalu bekas sperma dan jaringan kulit milik tersangka dapat hilang.⁵⁰

3. Kendala yang hampir dirasakan oleh semua aparat penegak hukum juga dirasakan oleh penyidik Polresta Pasuruan terkait dengan kekurangpahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan Diversi. Diversi memang tergolong baru dalam proses penanganan perkara anak. penyidik juga masih harus belajar tentang pelaksanaan Diversi, baik melalui undang-undang

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.07 WIB.

maupun sosialisasi, namun tidak pada masyarakat, masyarakat baru akan tahu tentang Diversi setelah berurusan langsung dengan proses tindak pidana, yang mana masyarakat awalnya akan salah paham terkait dengan penyidik yang menganjurkan untuk dilakukannya diversi yang artinya melakukan musyawarah antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka, yang diartikan oleh pihak keluarga korban sebagai upaya penyidik untuk mendamaikan karena terdapat unsur lain, contohnya menerima suap dari tersangka atau tersangka masih memiliki hubungan kerabat dengan penyidik. Penyidik seringkali menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak korban dan pihak tersangka terkait dengan Diversi, setelah dijelaskan baru pihak keluarga korban dan tersangka mengerti dan akhirnya mau melaksanakan Diversi. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik terhadap kendala ini salah satunya hanya sebatas memberi penjelasan saat dibutuhkan, karena sejauh ini Polresta Pasuruan belum pernah mengadakan sosialisasi tentang prosedur-prosedur tentang penanganan perkara termasuk Diversi.⁵¹

4. Pemulihan psikis anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah tahap yang sangat penting. Tahap tersebut guna mengembalikan psikis dan mental Anak Korban agar Anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 22 Maret 2016, pukul 10.07 WIB.

sebagai anak yang seolah tidak pernah bersentuhan dengan hukum seperti sedia kala.

Pasal 69A UU Perlindungan Anak berbunyi:

Pasal 69A:

Perlindungan khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

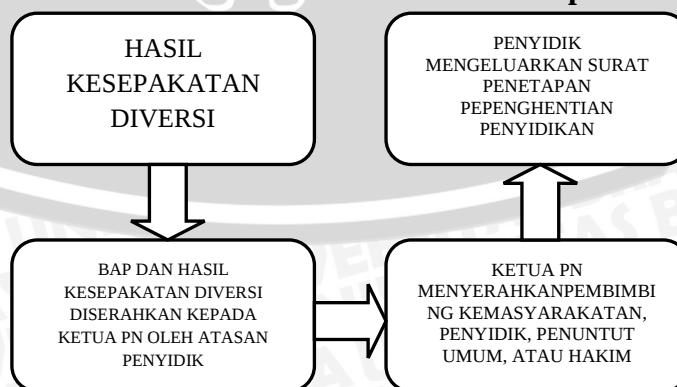
- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa anak yang menjadi korban baik saat menjalani proses peradilan maupun sudah menjalani proses peradilan harus tetap mendapatkan perlindungan berupa pemulihan psikis dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan pada kasus Anak di Polresta Pasuruan. Selama ini yang bekerja dalam penyelesaian perkara Anak hanyalah penyidik dan Bapas, sedangkan untuk petugas kemasyarakatan seperti Pekerja Sosial Profesional sangat jarang ditemui, bahkan penyidik selalu menghubungi terlebih dahulu jika terjadi kasus Anak. Penyidik mengharapkan petugas kemasyarakatan mengkroscek tentang kasus Anak setiap bulannya, bukan setelah terjadi kasus baru Pekerja Sosial Profesional akan datang, dan bukan sekedar mengirim satu atau dua pegawainya saja. Peneliti menanyakan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial kepada responden, namun responden

mengaku belum pernah sekalipun menemukan ada Tenaga Kesejahteraan Sosial, bahkan masih baru pertama kali mendengar dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden. Upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik yaitu berusaha untuk memberi pengertian bahwa anak korban yang sudah menjalani proses hukum bukan lagi menjadi tanggung jawab penyidik, namun sudah menjadi tanggung jawab Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

5. Permohonan Surat Penetapan Diversi yang tidak dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri adalah suatu hambatan yang sering terjadi ketika menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu meminta kepada pihak korban untuk mencabut laporan, dan kemudian penyidik dapat membuat Surat Penghentian Penyidikan sebagai tanda berakhirnya perkara tersebut. Permohonan surat penetapan Diversi dapat dilihat melalui bagan berikut ini:

Bagan 7
Alur Mekanisme Permohonan Surat Penetapan Diversi



Sumber: Data Sekunder, diolah, tahun 2016

Pencabutan laporan yang disarankan oleh penyidik kepada pihak korban kadangkala juga terdapat hambatan jika ternyata kasus tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, karena menurut Pasal 75 KUHP⁵² menyatakan bahwa delik aduan hanya dapat dicabut sebelum 3 bulan. Penyidik beranggapan bahwa, meskipun lewat 3 bulan, laporan dapat dicabut kembali karena tidak ada pasal yang melarang untuk mencabut laporan delik aduan setelah 3 bulan.⁵³

4.3. Kesesuaian Keputusan Diversi dengan Asas Sebagaimana Tertuang dalam UUNRI SPPA

1) Asas-asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Makna asas adalah kebenaran yang dijadikan tumpuan berpikir atau berpendapat.⁵⁴ Kata asas jika digabungkan dengan hukum yang berarti asas hukum yaitu berarti kebenaran yang dijadikan tumpuan berpikir dan berpendapat terutama dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum.⁵⁵ Para ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang asas hukum yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Asas hukum merupakan suatu landasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

⁵² Pasal 75 KUHP: Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Suwondho, SH. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pasuruan, 1 Juli 2016, pukul 09.17 WIB.

⁵⁴ Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal 61

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, **Asas-Asas Hukum Islam**, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hal 113

- b. Asas hukum mengandung suatu citra-cita dan keinginan manusia yang hendak diraihny. Hal inilah yang kemudian membedakan antara asas hukum dengan norma hukum.
- c. Asas hukum merupakan suatu ajaran yang mencakup keseluruhan persoalan hukum dalam masyarakat dan merupakan sumber hukum material yang diperlukan dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari adanya asas dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu sebagai landasan dan acuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut harus selalu berlandaskan pada asas yang sudah tertera di awal.

UU SPPA memuat asas pada Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Asas yang pertama adalah asas perlindungan. Semua yang tercantum dalam Undang-Undang ini harus berdasarkan dan mengedepankan perlindungan bagi anak, baik perlindungan kepada Anak yang berkonflik

dengan hukum, Anak Saksi, maupun Anak Korban. Perlindungan itu diberikan melalui hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada Anak sesuai dengan status anak masing-masing sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut ada dalam Pasal 3 yang memuat tentang hak anak selama menjalani proses peradilan. Anak korban dan anak saksi juga mendapat hak yang sama tertuang pada Pasal 89 dan 90 UUNRI SPPA.⁵⁶

Asas keadilan dalam undang-undang ini yaitu suatu keputusan atau prosedur yang tertuang dalam undang-undnag ini harus berlandaskan pada keadilan, tidak memihak pada Anak Korban maupun Anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁷ Penanganan perkara anak tidak boleh bersifat memberatkan Anak dan meringankan Anak Korban, begitu juga sebaliknya. Anak diberi hukuman selayaknya dan sebagai gantinya Anak Korban akan mendapat hak-hak berupa perlindungan sebagaimana mestinya.

Asas nondiskriminasi merupakan asas yang paling mendasar bagi semua peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan undang-undang tentang anak. Indonesia merupakan negara dengan jumlah 633 suku, lebih

⁵⁶Pasal 89 UUNRI SPPA:

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90 UUNRI SPPA:

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

⁵⁷Muladi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal. 113

dari 200 agama dan berbagai macam ras, semua aparat penegak hukum dianjurkan untuk selalu menjunjung tinggi asas nondiskriminasi baik kepada orang dewasa maupun kepada anak. Asas nondiskriminasi ini menjadi perhatian seluruh Negara di dunia, maka dari itu asas ini merupakan suatu yang sangat penting bagi pelaksanaan proses penyelesaian perkara anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak atau yang biasa disebut dengan asas *the best interest of the child* mengandung makna bahwa apapun keputusan dan apapun upaya yang ditempuh dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Bukan hanya mengacu pada aparat penegak hukum atau pihak keluarga anak namun harus selalu mengacu pada hak yang dinggap terbaik untuk anak.⁵⁸ Pasal 18 UUNRI SPPA mengatur tentang segala penanganan perkara anak harus selalu berdasar pada asas kepentingan terbaik bagi anak.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak atau yang biasa disebut dengan *respect for the views of the child* adalah asas yang harus disertakan dalam setiap tingkat penyelesaian perkara anak yaitu dengan selalu mendengar pendapat anak, mendengar apa yang diinginkan oleh anak.⁵⁹ Bukan hanya didengar, namun juga harus dihargai kemauan anak tersebut.

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah asas yang cukup dominan dalam undang-undang ini, karena dengan adanya asas ini,

⁵⁸Muladi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal. 113

⁵⁹*Ibid*, hlm. 114

ancaman pidana untuk anak dibuat sepertiga lebih ringan dari ancaman hukuman orang dewasa, untuk pidana mati dan pidana seumur hidup bagi orang dewasa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak maka anak hanya akan dikenai 10 tahun penjara. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga tumbuh kembang anak, karena dalam instrumen internasional menyebutkan hak anak salah satunya adalah hak untuk hidup, maka dari itu pemberlakuan hukuman mati bagi anak tidak dapat dibenarkan.

Asas pembinaan dan pembimbingan anak ini tercermin dari sanksi yang diberikan oleh undang-undang ini terhadap anak, yaitu berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga. Pidana tersebut diberikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi anak namun juga memberika bimbingan untuk membuat anak menjadi lebih baik setelah melewati proses pidana.

Asas proporsional yaitu asas yang harus selalu memperhatikan umur, kondisi dan keperluan yang dibutuhkan anak. Asas ini tercermin dalam Pasal 69 UUNRI SPPA⁶⁰ yang memuat tentang batas usia anak untuk dikenakan tindakan, Pasal 32 UUNRI SPPA⁶¹ tentang prosedur penahanan

⁶⁰Pasal 69 UUNRI SPPA:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

⁶¹Pasal 32 UUNRI SPPA:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

yang harus selalu diperhatikan, Pasal 21 UUNRI SPPA⁶² tentang tindakan yang dilakukan terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana.⁶³

Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah asas yang juga mendasar pada pembuatan undang-undang ini, jika pada UUNRI Pengadilan Anak memuat ancaman pidana mulai dari yang terberat yaitu penjara sampai yang paling ringan, sedangkan untuk UUNRI SPPA yang merupakan pembaruan dari UUNRI Pengadilan Anak yang menganut asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir memuat ancaman pidana dari yang teringan sampai yang terberat. Hal itu dikarenakan penjara merupakan suatu bentuk perampasan

-
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
 - (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

⁶²Pasal 21 UUNRI SPPA:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁶³Muladi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Penerbit Alumnus, 1992, hal. 114

kemerdekaan terhadap anak, sebisa mungkin untuk dihindari karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan psikis dan mental anak. Pertama anak harus diberi tindakan, jika tindakan tidak dapat memperbaiki anak atau tindak pidana yang dilakukan anak terlalu berat maka penjara bisa diterapkan. Penjara atau pidana harus bersifat *ultimum remedium*.

Asas penghindaran pembalasan ini ada pada pasal yang memuat tentang upaya diversi. Keputusan Diversi harus selalu menekankan untuk tidak adanya unsur pembalasan setelah melewati proses hukum.⁶⁴ Keputusan diversi harus memiliki rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga semua pihak dapat merasa puas dengan keputusannya dan tidak berniat untuk melakukan pembalasan di lain hari.

Pelaksanaan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UUNRI SPPA. Upaya Diversi dilakukan berdasarkan asas perlindungan untuk melindungi mental dan psikis anak dari proses penyelesaian perkara bahkan upaya pelaksanaan diversi diambil untuk melindungi pelaku dari ancaman penjara yang dapat merusak psikologisnya di masa depan dan dapat menimbulkan stigmasisasi di lingkungannya.

Salah satu alasan kedua belah pihak bersedia untuk dilakukan Diversi meski menurut UUNRI SPPA tidak dianjurkan yaitu salah satunya untuk mendapatkan keadilan. Pihak korban merasa jika perkara tersebut diselesaikan melalui jalur persidangan dan hakim memberi putusan penjara

⁶⁴Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 50.

beberapa tahun kepada pelaku maka pihak korban tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak akan berdampak apapun pada korban. Oleh karena itu, kesepakatan diversi pada umumnya yaitu keputusan untuk mengkawinkan pelaku dengan korban untuk menghindari stigmasasi oleh lingkungan terhadap pelaku dan korban.

Asas nondiskriminasi juga berlaku pada saat pengambilan keputusan untuk dilakukan upaya diversi ini, yaitu penyidik tidak lebih mengedepankan kepentingan korban saja hanya karena korban adalah wanita, namun penyidik juga mengedepankan kepentingan pelaku.

Penyidik mengupayakan Diversi juga dengan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi Anak. Bapas juga telah menuangkan asas tersebut dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, karena sanksi pidana maupun proses hukum di tingkat penyelidikan hingga pemeriksaan perkara di Pengadilan tidak akan berdampak baik bagi Anak.

Pelaksanaan Diversi juga berlangsung dengan dihadiri pelaku dan korban, yang mana selama proses diversi berlangsung, penyidik, orangtua, dan petugas kemasyarakatan harus selalu mendengarkan pendapat dan apa yang diinginkan oleh anak. Semua pihak harus mendengarkan pendapat baik pendapat korban maupun pelaku, dan terkait dengan pelaksanaan diversi dilakukan untuk menghindari pelaku dari ancaman penjara yang dapat mempengaruhi tumbuhkembangnya di masa depan.

Kesepakatan Diversi juga bersifat memberi bimbingan pada Anak, bahwa ketika Anak berani berbuat maka Anak harus berani

bertanggungjawab, dengan adanya perkawinan dengan korban membuat anak memiliki tanggungjawab terhadap korban dan masa depannya.

Kasus yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian yaitu kasus persetubuhan yang dilakukan oleh satu orang Anak (15) dengan seorang korban yang juga anak (15) yang terjadi di Pasar Baru, Grati, Kota Pasuruan. Modus operandi dalam kasus ini yaitu korban dijanjikan untuk dinikahi oleh pelaku. Persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak lima kali dengan waktu yang berbeda. Kasus tersebut tidak diupayakan Diversi karena pihak keluarga pelaku tidak mau dilakukan Diversi. Asas perlindungan dan keadilan tercermin dalam kasus tersebut, yaitu perlindungan untuk korban dan korban merasa mendapat keadilan dengan dihukumnya pelaku, karena keluarga korban tidak mau menikahkan korban dengan pelaku. Upaya Diversi juga ditawarkan oleh Penyidik kepada pihak keluarga korban dan pelaku sebagai pencerminan asas kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan pendapat anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan untuk menghindarkan pembalasan, meskipun pihak keluarga pelaku yang tidak ingin dilakukannya Diversi, dan pihak keluarga korban juga setuju untuk meneruskan perkara ke proses penuntutan.

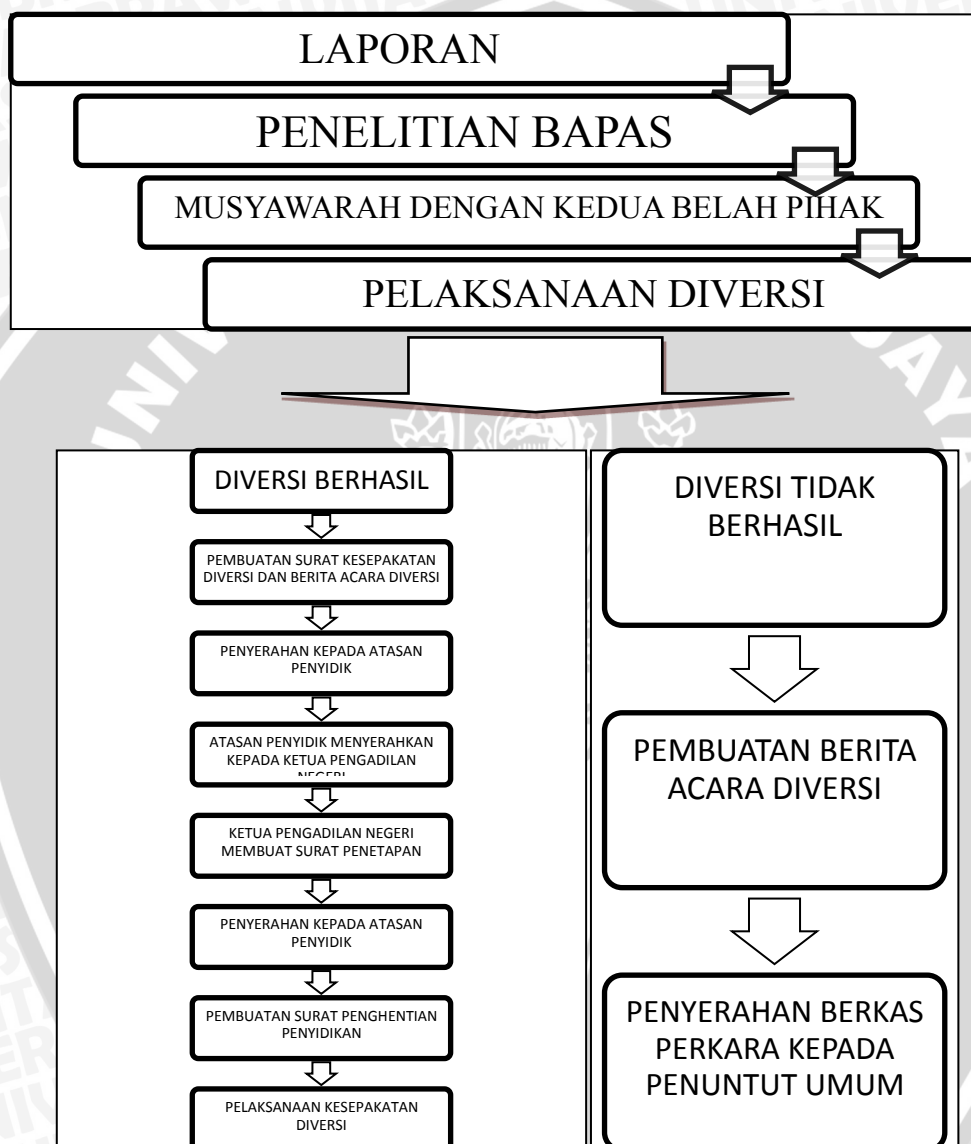
Upaya Diversi yang dilakukan oleh penyidik sudah mencerminkan asas-asas yang terdapat pada pasal 2 UUNRI SPPA.

2) Mekanisme Pengambilan Keputusan Dilaksanakannya Diversi.

Pengambilan keputusan diversi tidak dicantumkan secara jelas dalam UUNRI SPPA, namun penyidik melakukan pengambilan keputusan diversi

berdasarkan prosedur diversifikasi yang ada dalam UUNRI SPPA, sebagaimana dalam bagan berikut ini:

Bagan 8
Alur Pengambilan Keputusan Diversifikasi terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan

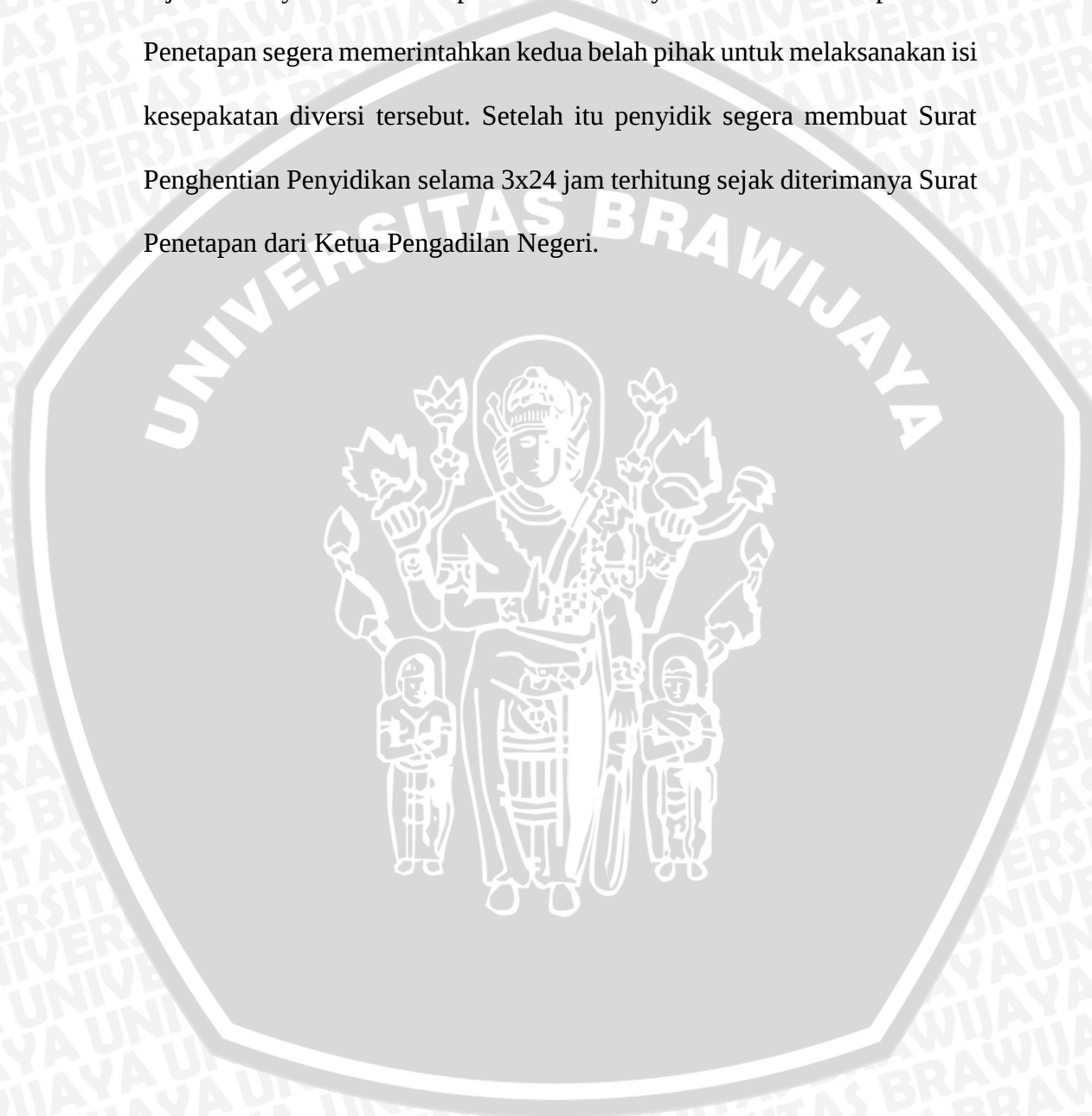


Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016

Pengambilan keputusan dilakukannya diversifikasi dimulai dengan masuknya laporan tentang adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Setelah laporan masuk penyidik segera membuat surat perintah

dimulainya penyidikan, dalam waktu 1x24 jam penyidik juga meminta penelitian dari Bapas. Bapas menyampaikan hasil laporan penelitian sosialnya dalam waktu 3x24 jam, dalam hal tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, laporan yang diterima dari Bapas tidak menganjurkan dilakukan upaya diversi karena ancaman hukuman untuk tindak pidana kesusilaan diatas 7 tahun penjara. Penyidik tetap menawarkan untuk dilakukan diversi kepada pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Seringkali pihak keluarga korban yang meminta untuk dilakukannya diversi karena pihak keluarga korban lebih merasa mendapat keadilan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui diversi daripada perkara tersebut diterukan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pihak korban hanya dapat melihat pelaku dipenjara, dan tidak akan berdampak apapun pada pihak keluarga korban. Dasar pertimbangan itulah yang kemudian membuat penyidik untuk mengambil keputusan dilakukannya diversi. Proses pelaksanaan diversi dilakukan selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya keputusan pelaksanaan upaya diversi. Hasil dari diversi terdiri dari dua macam yaitu berhasil dan tidak berhasil, namun pada kasus tindak pidana kesusilaan seringkali berhasil karena pelaksanaan diversi bermula dari kemaun kedua belah pihak. Penyidik akan membuat berita acara diversi baik jika diversi itu berhasil maupun tidak. Diversi yang berhasil dalam waktu 3x14 jam segera dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan penyidik, dan atasan penyidik mengirmnya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Diversi

dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak masuknya Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi dari atasan penyidik. Ketua Pengadilan Negeri segera menyampaikan Surat Penetapan dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak terbitnya Surat Penetapan tersebut. Penyidik setelah mendapat Surat Penetapan segera memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan diversi tersebut. Setelah itu penyidik segera membuat Surat Penghentian Penyidikan selama 3x24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

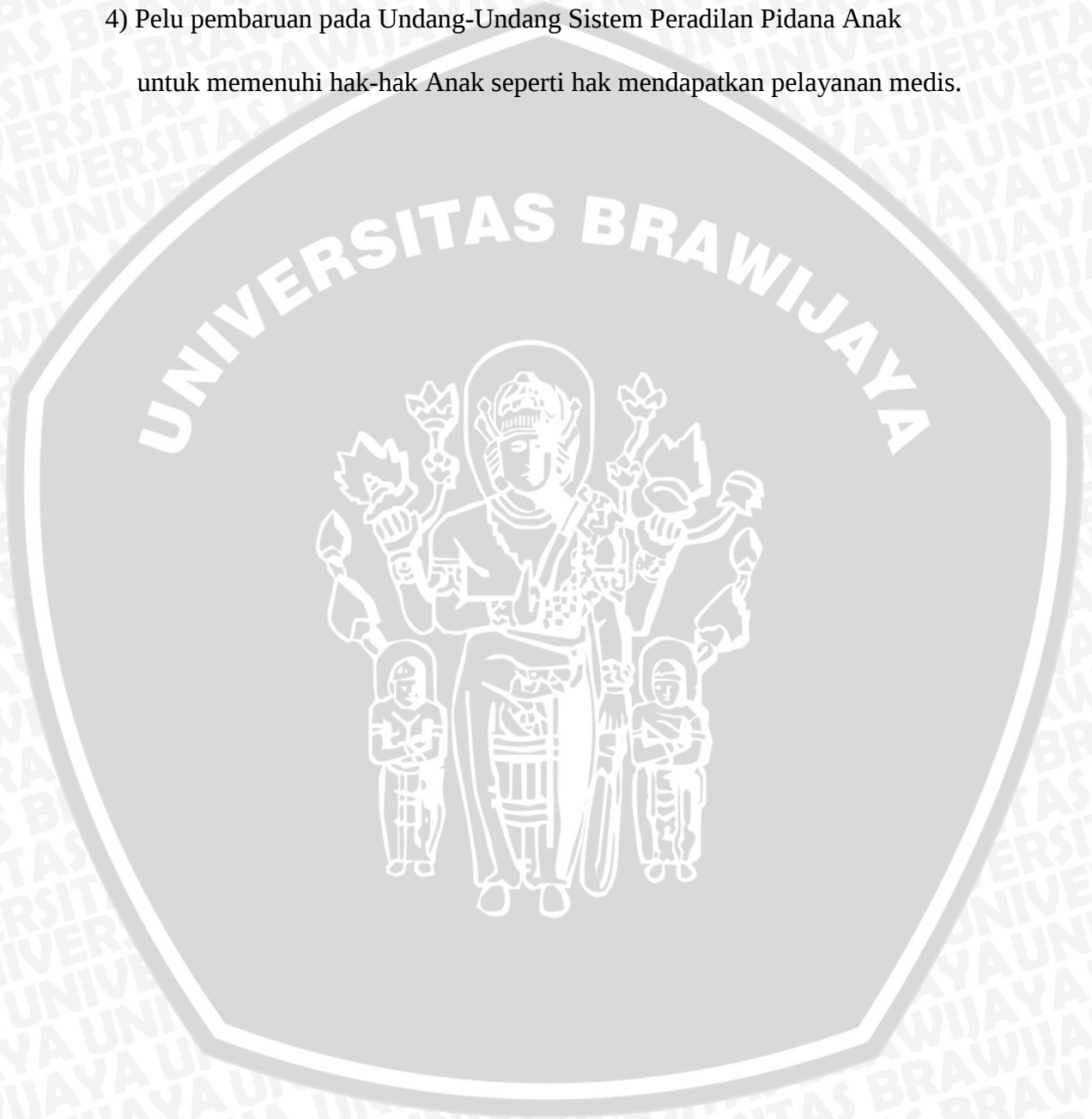
- 1) Dasar pertimbangan penyidik dalam melaksanakan Diversi terhadap kasus tindak pidana kesusilaan adalah:
 - a. Saran dan pertimbangan Balai Pemasyarakatan;
 - b. Kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka;
 - c. Tingkat keseriusan anak dalam perbuatan tindak pidana;
 - d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
 - e. *Visum et Repertum*.
- 2) Kesesuaian keputusan Diversi dengan asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengambilan keputusan dilakukannya Diversi pada kasus tindak pidana kesusilaan sudah mencerminkan asas sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 2 UUNRI SPPA.

5.2. Saran

- 1) Perlu menambahkan pasal-pasal untuk menentukan tindak pidana apa saja yang sangat tidak dianjurkan untuk diupayakan Diversi
- 2) Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai asas kepentingan terbaik bagi Anak, agar tidak disalahartikan oleh aparat penegak hukum.

- 3) Perlu menambahkan pasal tentang syarat-syarat diberlakukannya asas kepentingan terbaik bagi Anak jika terjadi suatu keadaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Perlu pembaruan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memenuhi hak-hak Anak seperti hak mendapatkan pelayanan medis.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Amiruddin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Garfika, 2002.

Barda Nawawi Arif, **Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998.

Correction in America. **An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia**. Indonesia: UNICEF. 2003.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.

Mohammad Daud Ali, **Asas-Asas Hukum Islam**, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Muladi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Penerbit Alumni, 1992

Mulyana W. Kusuma. **Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas**. Bandung: Armico. 1983.

Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 2009

Risa Agustin, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Surabaya: Serba Jaya, 2011.

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, 1982

Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Bandung: Alfabeta 2012

Suparman Marzuki. **Pelecehan Seksual**. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1995.

Suryono Sutarto, **Hukum Acara Pidana Jilid I**, Semarang, Univeristas Diponegoro, 2004.

Wirjono Prodjodikoro. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/KMA/SK/II/2011 tentang Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

MEDIA CETAK

Kompas. **Asia Darurat Perdagangan Seksual**, 19 April 2010.

Pikiran Rakyat, **Ibu Jual Anak Sendiri**, 2 Oktober 2011.

Republika. **Bapak dan Kedua Putranya Bergiliran Memperkosa Seorang Gadis**, 3 Februari 2000.

Surabaya Post. **Siswi SMP yang Dijual oleh Temannya Sendiri**, 27 November 2000.

Surya. **Perdagangan Seksual terhadap Anak**, 1 September 2014.